



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 2322/Pid.B/2018/PN.Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama : IMANUEL ARDI KRISTIANTO  
Tempat lahir : Tumanggung  
Umur/tanggal lahir : 41 tahun/25 Desember 1977  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Graha Raya Bitaro Blo GR 28 No. 41 RT 010 RW.007  
Kelurahan Pondok Kacang Barat Kecamatan Pndok Aren Tangerang Selatan ;  
Agama : Katolik  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 2322/Pid.B/2018/PN.Jkt.Brt. tanggal 13 Desember 2018, tentang Penunjukan Hakim Majelis ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis, Nomor 2322/Pid.B/2018/PN.Jkt.Brt. tanggal 18 Desember 2019, tentang Penetapan Hari Persidangan ;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, yang telah dibacakan dipersidangan pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1.-----

Menyatakan terdakwa EMANUEL ARDHIKRISTIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan secara berlanjut dan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan membawa ke luar negeri,

Halaman 1 dari 58 Putusan no. 2322/PID.B/2018/PN.JKT.BRT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengubah bentuk, manukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipindana karena tindak pidana pencucian uang dalam surat dakwaan kesatu melanggar pasal 372 Jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan Kadua melanggar Pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

2.-----

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Emanuel Ardhi Kristianto pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp.10.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah)

3.-----

Menetapkan barang bukti berupa :

Disita dari Saksi ALEXANDER EKAPUTRA pada tanggal 6 Maret 2018, berupa:

- a. Bukti setoran Bank BCA ka rekening Nomor 70900026S6 atas nama EMANUEL ARDHI KRISTIANTO sebesar Rp 271.250.000,- tanggal 28 November 2017 atas nama penyetor LENY HARTATI;
- b. Bukti setoran Bank BCA ka rekening Nomor 7090002658 atas nama EMANUEL ARDHI KRISTIANTO sebesar Rp 100.000,000,- tanggal 28 November 2017 atas nama penyetor LENY HARTATI;
- c. Bukti setoran Bank BCA ke rekening Nomor 7090002656 atas nama EMANUEL ARDHI KRISTIANTO sebesar Rp 700.000.000,- tanggal 04 Desember 2017 atas nama penyetor LENY HARTATI ;
- d. Bukti setoran Bank BCA Ke rekening Nomor 7090002656 atas nama EMANUEL ARDHI KRISTIANTO sebesar Rp 74.000.000,- tanggal 04 Desember 2017 atas-nama penyetor LENY HARTATI;
- e. Bukti setoran Bank BCA ke rekening Nomor 70900D2656 atas nama EMANUEL ARDHI KRISTIANTO sebesar Rp 96.600.000.- tanggal 06 Desember 2017 alas nama penyetor ALEXANDER EKAPUTRA;
- f. Bukti setoran Bank BCA ke rekening Nomor 5830777727 atas nama Narmi sebesar Rp 265.000.000,- tanggal 06 Desember 2017 atas nama penyetor ALEXANDER EKAPUTRA;
- g. Bukti setoran Bank BCA te rekening Nomor 5830777727 atas nama Narmi sebesar Rp 300.000.000,- tanggal 07 Desember 2017 atas nama penyetor ALEXANDER EKAPUTRA;

Halaman 2 dari 58 Putusan no. 2322/PID.B/2018/PN.JKT.BRT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Bukti setor Bank BCA ka rekening Nomor 4511223390 atas nama LOUIS sebesar Rp 200.000.000,- tanggal 06 Desember 2017 atas nama penyeter LENY HARTATI;
- i. Bukti setoran Bank BCA ke rekening Nomor 7090002656 alas nama EMANUEL ARDHI KRJSTIANTO sebesar Rp 800.000.000,- tanggal 08 Desember 2017 atas nama penyeter ALEXANDER EKAPUTRA;
- j. Bukti setoran Bank BCA ke rekening Nomor 8790121300 atas nama GOOW ANDREAS sebesar Rp150.000.000,- tanggal 08 Desember 2017 atas nama penyeter ALEXANDER EKAPUTRA;
- k. Bukti setoran Bank BCA ke rekening Nomor 7090002656 atas nama EMANUEL ARDHI KRISTIANTO setor Rp 953.500.000,- tanggal 11 Desember 2017 atas nama penyeter ALEXANDER EKAPUTRA;
- l. Bukti setoran Bank BCA ke rekening Nomor 7090002656 atas nama EMANUEL ARDHI KRISTWJTO sebesar Rp 829.500.000,- tanggal 11 Desember 2017 atas nama penyeter LENY HARTATI;
- m. Bukti setoran Bank BCA ke rekening Nomor 7090002656 atas nama EMANUEL ARDHI KRISTIANTO sebesar Rp 516.000.000,- tanggal 15 Desember 2017 atas nama penyeter LENY HARTATI;
- n. Bukti setoran Bank BCA ke rekening Nomor 1986525889 atas nama MITRA TDNGGAL VALASJNDO sebesar Rp.500.000.000,- tanggal 27 Desember 2017 atas nama penyeter LENY HARTATI;
- o. Slip pemindahan dana antar Rekening BCA dari rekening Nomor 6350080061 atas nama MICHAEL NATHANAEL SANTOS ke rekening Nomor 7090002S56 atas nama EMANUEL ARDHI KRISTIANTO sebesar Rp 900.000.000,- tanggal 12 Desember 2017.
- p. Permohonan Pengiriman Uang dari rekening Nomor 6350080081 atas nama MICHAEL NATHANAEL SANTOS ke rekening Nomor 7676777668 atas nama PT. MITRA MAKMUR SEJAT1 sebesar Rp340.000.000,- tanggal 6 Desember 2017.
- q. 3 (tiga) lembar rekening Koran Bank BCA nomor rekening 3721244136 atas nama ALEXANDER EKAPUTRA periode Desember 2017.
- r. 1 (satu) bundel lembar rekening Koran Bank BCA nomor rekening 6960106363 atas nama UENY HARTATI periode 1 November 2017 s/d 31 Desember 2017.

Halaman 3 dari 58 Putusan no. 2322/PID.B/2018/PN.JKT.BRT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditastari saksi M. FAJRIANSYAH tanggal 30 Mei 2018:

- a. 1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir rekening Koran BCA No.7090002656 atas nama EMANUEL ARDHI KRISTIANTO periode bulan April 2017 s/d bulan Desember 2017;
- b. 2 (dua) lembar fotocopy yang dilegalisir fomulir pembukaan rekening BCA No.7090002656 atas nama EMANUEL ARDHI KRISTIANTO tanggal 8 Agustus 2016.

Dilampirkan dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya, mohon kiranya terdakwa dapat dihukum yang seringannya dengan alasan terdakwa telah mengisyafi segala perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa, yang secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan tanggal 4 Desember 2018 dengan NO.REG.PERK : PDM-555/JKT.BRT/Ep.2/12/2018, yang telah dibacakan dipersidangan, sebagai berikut:

**KESATU :**

**PRIMAIR :**

Bahwa ia terdakwa EMANUEL ARDHI KRISTIANTO pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam bulan November 2017 atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu dalam dalam Tahun 2017, bertempat di Mall Puri Indah Jakarta Barat, atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti awal bulan November 2017 Terdakwa selaku Karyawan My Bank di Cabang Puri Kencana Jakarta Barat bertemu dengan saksi

Halaman 4 dari 58 Putusan no. 2322/PID.B/2018/PN.JKT.BRT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alexander Ekaputra yang saat itu mengantarkan istrinya saksi Leni Hartati yang merupakan nasabah My Bank. Dalam pertemuan tersebut saksi Alexander Ekaputra bertanya kepada terdakwa yang sedang melayani istrinya saksi Leni Hartati menabung, masalah transaksi jual beli Valuta Asing dan terdakwa mengatakan bahwa benar terdakwa sudah beberapa kali melakukan transaksi Valuta Asing dengan saksi Leni Hartati berjalan lancar, terdakwa juga mengatakan kepada saksi Alexander Ekaputra bahwa usaha ini keuntungannya bagus, karena harganya dibawah pasar atau harga jual dari Money Changer dan jika transaksi saat ini, maka Valuta Asingnya langsung diserahkan.

- Bahwa setelah saksi Alexander Ekaputra mendengarkan penjelasan (keterangan) dari terdakwa tersebut saksi Alexander Ekaputra menjadi tertarik untuk ikut membeli Valuta Asing melalui terdakwa dimana kemudian pada tanggal 14 November 2017 saksi Alexander Ekaputra telah membeli Valuta Asing dolar Amerika sebesar USD. 5000 seharga Rp. 65.000.000.- (enam puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa dengan cara uangnya ditransfer ke Rekening BCA Cabang KCP Rantai Mulya Kencana No. 7090002656 atas nama EMANUEL ARDHI KRISTIANTO. Untuk transaksi ini terdakwa langsung menyerahkan USD 5000 melalui saksi Lina Hartati istri saksi Alexander Ekaputra.

-- Pada tanggal 4 Desember 2017 terdakwa kembali menawarkan kepada saksi Alexander Ekaputra untuk membeli Valuta Asing kepadanya dan saksi Alexander Ekaputra yang yakin dan percaya kepada terdakwa karena transaksi pertama benar sesuai omongan (berhasil) setelah uang dikirim Valuta Asingnya langsung diterima membuat saksi Alexander Ekaputra tertarik untuk membeli Valuta Asing dolar Amerika sebanyak USD 100.000,- seharga Rp. 1.290.000.000.- (satu milyar dua ratus sembilan puluh juta rupiah) yang pembayarannya kembali ditransfer ke rekening terdakwa Rekening BCA Cabang KCP Rantai Mulya Kencana No. 7090002656 atas nama EMANUEL ARDHI KRISTIANTO yang ditransfer secara bertahap yaitu tanggal 4 Desember 2017 sebesar Rp. 700.000.000.- (tujuh ratus juta rupiah) dan tanggal 5 Desember 2017 sebesar Rp. 74.000.000.- Tujuh puluh empat juta rupiah dan Rp. 516.000.000.- (lima ratus enam belas juta rupiah). Setelah uang tersebut masuk ke Rekeningnya terdakwa langsung menyerahkan Valuta Asing dollar

Halaman 5 dari 58 Putusan no. 2322/PID.B/2018/PN.JKT.BRT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amerika kepada saksi Alexander Ekaputra sebesar USD 35.000.- sedangkan sisanya sebanyak USD 65.000.- belum terdakwa serahkan dan terdakwa berjanji kepada saksi Alexander Ekaputra akan segera menyerahkannya.

- Bahwa pada tanggal 6 Desember 2017 terdakwa kembali menawarkan kepada saksi Alexander Ekaputra untuk membeli Valuta Asing. Saksi Alexander Ekaputra kembali mau membeli Valuta Asing melalui terdakwa karena masih adanya Valuta asing sebanyak UDS 65.000.- yang belum diterima. Kemudian saksi Alexander Ekaputra membeli Valuta Asing SGD . 10.000.- dan HKD. 1.500.000.- dengan harga seluruhnya sebesar Rp. 2.021.600.000.- (dua milyar duapuluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dimana pembayarannya oleh saksi Alexander Ekaputra ditranfer ke Rekening terdakwa Rekening BCA Cabang KCP Rantai Mulya Kencana No. 7090002656 atas nama EMANUEL ARDHI KRISTIANTO yang ditransfer secara bertahap yaitu tanggal 6 Desember 2017 sebesar Rp. 96.000.000.- (sembilan puluh enam juta rupiah), lalu sebesar Rp. 340.000.000.- , Rp. 655.000.000.- (enam ratus lima puluh lima juta rupiah) sehingga totalnya 930.000.000.- (sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) ditransfer oleh saksi MICHAEL NATHANAEL SANTOSO kerekening atas nama PT. Mitra Makmur Sejati.

Setelah uang masuk kerekeningnya, Valuta Asing HKD sebesar 1.500.000.- dan Valuta Asing SGD. 10.000 yang dipesan/beli oleh saksi Alexander Ekaputra belum diserahkan terdakwa kepada Saksi Alexander Ekaputra.

- Pada tanggal 7 Desember 2017 terdakwa kembali menawarkan Valuta Asing kepada Saksi Alexander Ekaputra dan Saksi Alexander Ekaputra membeli/memesan valuta asing HKD. 2.000.000.- dengan harga seluruhnya Rp. 1.150.000.000.- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) yang pembayarannya ditransfer oleh Saksi Alexander Ekaputra kerekening saksi NARMI BCA Nomor : 583077727 sebesar Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah). Keesokannya pada tanggal 8 Desember 2017 Saksi Alexander Ekaputra kembali mentransfer uang sebesar Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) ke rekening atas nama GOOW ANDREAS, Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) kerekening BCA Cabang KCP Rantai Mulya Kencana No. 7090002656

Halaman 6 dari 58 Putusan no. 2322/PID.B/2018/PN.JKT.BRT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama EMANUEL ARDHI KRISTIANTO dan Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) ditransfer ke rekening BCA No. 4811223390 atas nama LOUIS yang mentransfer saksi Leni Hartati.

Setelah uang masuk kerekeningnya, Valuta Asing HKD sebesar 1.500.000.- dan Valuta Asing SGD. 10.000 yang dipesan/beli oleh saksi Alexander Ekaputra belum diserahkan terdakwa kepada Saksi Alexander Ekaputra.

- Pada tanggal 11 Desember 2017 terdakwa menawrakan kembali kepada saksi Alexander Ekaputra Valuta Asing Dolar Singapura dengan alasan nanti dolar yang sebelumnya sudah dibayar/uangnya diterima oleh terdakwa akan diserahkan seluruhnya, saksi Alexander Ekaputra yang percaya dengan kata-kata/ucapan terdakwa tersebut kembali membeli dolar Amerika sebesar USD. 25.000.- dan dolar Singapura sebesar SGD. 30.000- dengan harga seluruhnya Rp. 1.783.000,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta rupiah) dan saksi Alexander Ekaputra telah menyetorkan uangnya kerekening BCA No. 7090002656 atas nama Emanuel Kristianto sebanyak dua tahap yaitu Rp. 953.500.000.- (sembilan ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 829.500.000.- (delapan ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Setelah uang masuk kerekeningnya, Valuta Asing USD sebesar 25.000.- dan Valuta Asing SGD. 30.000 yang dipesan/beli oleh saksi Alexander Ekaputra tidak diserahkan terdakwa kepada Saksi Alexander Ekaputra.

- Karena tidak juga menerima valuta asing yang telah dibeli/dibayarkan kepada terdakwa lalu pada tanggal 12 Desember 2017 saksi Alexander berusaha meminta kepada terdakwa untuk segera menyerahkan semua valuta asing miliknya yaitu :

- Transaksi tanggal 4 Desember 2017 yang belum diserahkan / tersisa sebesar USD. 65.000.-
- Transaksi tanggal 6 Desember 2017 yang belum diserahkan / tersisa sebesar SGD. 10.000.-
- Transaksi tanggal 7 Desember 2017 belum sama sekali diserahkan sebesar HKD. 2.000.000.-

Halaman 7 dari 58 Putusan no. 2322/PID.B/2018/PN.JKT.BRT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Trans

aksi tanggal 11 Desember 2017 belum sama sekali diserahkan sebesar USD. 25.000.- dan SGD. 30.000.-

Namun terdakwa sulit ditemui dan dihubungi, setelah dapat dihubungi terdakwa mengatakan kepada saksi Alexander akan menyerahkan semua Valuta asing miliknya di Kantor Pemasaran Spring Hill Kemayoran, namun setelah saksi Alexander dan istrinya saksi Leny Hartati datang terdakwa tidak pernah menemuinya untuk menyerahkan valuta Asing milik saksi Alexander dan nomor telfon terdakwa 081213057636 dan 08176444892 tidak aktif. Setelah dicari kerumahnya terdakwa juga tidak ada dirumah/kosong.

- Terdakwa setelah menerima uang pembelian/pembayaran valuta asing baik untuk dolar Amerika, dolar Singapura dan dolar Hongkong dari saksi Alexander Eka Putra yang pembayarannya masuk rekening BCA milik terdakwa oleh terdakwa tidak dibelikan kepada Valuta Asing untuk saksi Alexander Eka Putra tetapi terdakwa belikan untuk Valuta Asing orang lain yaitu sdr. Sumka Dewi, sdr. Apriadi Malik, sdr. Yudha Wahyu yang uangnya juga sudah terdakwa terima dan Valuta asingnya belum terdakwa serahkan dan untuk membayar hutang kepada pihak lain yaitu kartu kredit dan pembelian tiket.

- Terdakwa dalam membeli Valuta asing baik untuk dolar Amerika, dolar Singapura dan dolar Hongkong membeli di PT. Ggrace Money Changer di Plaza Globe Jl. H. Samanhudi Jakarta Pusat, di PT. Kiasindo Perkasa Mitra Valas di Mega Bekasi Mall. Terdakwa membeli dengan harga normal sesuai harga pasaran tidak dibawah pasaran tetapi terdakwa menjual kepada saksi Lina Hartati dan saksi Alexander Ekaputra maupun kepada korban yang lain dibawah harga pasar.

- Bahwa terdakwa sengaja menawarkan penjualan Valuta Asing kepada para nasabah Bank tempat terdakwa bekerja untuk mengambil keuntungan dari uang yang masuk rekening terdakwa. Terdakwa sengaja menawarkan harga Valuta Asing kepada para nasabah tempat terdakwa bekerja dibawah harga pasaran agar mereka mau membeli valuta asing dari terdakwa dan untuk pertama dan kedua terdakwa selalu memberikan valuta asing yang telah dibeli/dibayarkan kepada pemesan/pemilikinya namun untuk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikutnya terdakwa tidak lagi memberikannya sama sekali atau memberikannya sebagian agar para nasabah tetap mau membeli valuta asing dari terdakwa dan uangnya terdakwa pergunakan untuk mebayar valuta asing nasabah/pemilik lain yang uangnya sudah masuk/terdakwa terima.

- Bahwa yang membeli valuta asing kepada terdakwa sangat banyak diantaranya saksi Michael Natanael, saksi sdr. Fatimena Gunawan, sdr. Julia Subiantoro, sdr. Maria Magdalena, saksi Leny Hartati, saksi Alexander. sdr. Sukma Dewi, sdr. Apriadi Malik dan yang lainnya. Selain itu uang dari saksi Alexander juga terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi.

- Akibat perbuatan terdakwa saksi Alexander dan saksi Leny Hartati mengalami kerugian sebesar Rp. 3.594.600.000,- (tiga milyar lima ratus sembilan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sebesar itu.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana melanggar Pasal 378 Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIADIR :

Bahwa ia terdakwa EMANUEL ARDHI KRISTIANTO pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam bulan November 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam dalam Tahun 2017, bertempat di Mall Puri Indah Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, *dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan*, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti awal bulan November 2017 Terdakwa selaku Karyawan My Bank di Cabang Puri Kencana Jakarta Barat bertemu dengan saksi Alexander Ekaputra yang saat itu mengantar istrinya saksi Leni Hartati yang merupakan nasabah My Bank. Dalam pertemuan tersebut saksi Alexander Ekaputra bertanya kepada terdakwa yang sedang melayani istrinya saksi Leni Hartati menabung, masalah transaksi jual beli Valuta Asing dan terdakwa mengatakan bahwa benar terdakwa sudah beberapa kali melakukan transaksi Valuta Asing dengan saksi Leni Hartati berjalan lancar, terdakwa juga

Halaman 9 dari 58 Putusan no. 2322/PID.B/2018/PN.JKT.BRT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengatakan kepada saksi Alexander Ekaputra bahwa usaha ini keuntungannya bagus, karena harganya dibawah pasar atau harga jual dari Money Changer dan jika transaksi saat ini, maka Valuta Asingnya langsung diserahkan.

- Bahwa setelah saksi Alexander Ekaputra mendengarkan penjelasan (keterangan) dari terdakwa tersebut saksi Alexander Ekaputra menjadi tertarik untuk ikut membeli Valuta Asing melalui terdakwa, kemudian pada tanggal 14 November 2017 saksi Alexander Ekaputra telah membeli Valuta Asing dolar Amerika sebesar USD. 5000 seharga Rp. 65.000.000.- (enam puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa dengan cara uangnya ditransfer ke Rekening BCA Cabang KCP Rantai Mulya Kencana No. 7090002656 atas nama EMANUEL ARDHI KRISTIANTO. Untuk transaksi ini terdakwa langsung menyerahkan USD 5000 melalui saksi Lina Hartati istri saksi Alexander Ekaputra.
- Pada tanggal 4 Desember 2017 terdakwa kembali menawarkan kepada saksi Alexander Ekaputra untuk membeli Valuta Asing kepadanya dan saksi Alexander Ekaputra yang yakin dan percaya kepada terdakwa karena transaksi pertama benar sesuai omongan (berhasil) setelah uang dikirim Valuta Asingnya langsung diterima membuat saksi Alexander Ekaputra tertarik untuk membeli Valuta Asing dolar Amerika sebanyak USD 100.000,- seharga Rp. 1.290.000.000.- (satu milyar dua ratus sembilan puluh juta rupiah) yang pembayarannya kembali ditranfer kerekening terdakwa Rekening BCA Cabang KCP Rantai Mulya Kencana No. 7090002656 atas nama EMANUEL ARDHI KRISTIANTO yang ditransfer secara bertahap yatu tanggal 4 Desember 2017 sebesar Rp. 700.000.000.- (tujuh ratus juta rupiah) dan tanggal 5 Desember 2017 sebesar Rp. 74.000.000.- Tujuh puluh empat juta rupiah dan Rp. 516.000.000.- (lima ratus enam belas juta rupiah). Setelah uang tersebut masuk ke Rekeningnya terdakwa langsung menyerahkan Valuta Asing dollar Amerika kepada saksi Alexander Ekaputra sebesar USD 35.000.- sedangkan sisanya sebanyak USD 65.000.- belum terdakwa serahkan dan terdakwa berjanji kepada saksi Alexander Ekaputra akan segera menyerahkannya.
- Bahwa pada tanggal 6 Desember 2017 terdakwa kembali menawarkan kepada saksi Alexander Ekaputra untuk membeli Valuta Asing. Saksi Alexander Ekaputra kembali mau membeli Valuta

Halaman 10 dari 58 Putusan no. 2322/PID.B/2018/PN.JKT.BRT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asing melalui terdakwa karena masih adanya Valuta asing sebanyak USD 65.000.- yang belum diterima. Kemudian saksi Alexander Ekaputra membeli Valuta Asing SGD . 10.000.- dan HKD. 1.500.000.- dengan harga seluruhnya sebesar Rp. 2.021.600.000.- (dua milyar dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dimana pembayarannya oleh saksi Alexander Ekaputra ditransfer ke Rekening terdakwa Rekening BCA Cabang KCP Rantai Mulya Kencana No. 7090002656 atas nama EMANUEL ARDHI KRISTIANO yang ditransfer secara bertahap yaitu tanggal 6 Desember 2017 sebesar Rp. 96.000.000.- (sembilan puluh enam juta rupiah), lalu sebesar Rp. 340.000.000.- , Rp. 655.000.000.- (enam ratus lima puluh lima juta rupiah) sehingga totalnya 930.000.000.- (sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) ditransfer oleh saksi MICHAEL NATHANAEL SANTOSO rekening atas nama PT. Mitra Makmur Sejati.

Setelah uang masuk rekeningnya, Valuta Asing HKD sebesar 1.500.000.- dan Valuta Asing SGD. 10.000 yang dipesan/beli oleh saksi Alexander Ekaputra belum diserahkan terdakwa kepada Saksi Alexander Ekaputra.

- Pada tanggal 7 Desember 2017 terdakwa kembali menawarkan Valuta Asing kepada Saksi Alexander Ekaputra dan Saksi Alexander Ekaputra membeli/memesan valuta asing HKD. 2.000.000.- dengan harga seluruhnya Rp. 1.150.000.000.- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) yang pembayarannya ditransfer oleh Saksi Alexander Ekaputra rekening saksi NARMI BCA Nomor : 583077727 sebesar Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah). Keesokannya pada tanggal 8 Desember 2017 Saksi Alexander Ekaputra kembali mentransfer uang sebesar Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) ke rekening atas nama GOOW ANDREAS, Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) rekening BCA Cabang KCP Rantai Mulya Kencana No. 7090002656 atas nama EMANUEL ARDHI KRISTIANO dan Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) ditransfer ke rekening BCA No. 4811223390 atas nama LOUIS yang mentransfer saksi Leni Hartati.

Setelah uang masuk rekeningnya, Valuta Asing HKD sebesar 1.500.000.- dan Valuta Asing SGD. 10.000 yang dipesan/beli oleh saksi Alexander Ekaputra belum diserahkan terdakwa kepada Saksi Alexander Ekaputra.

Halaman 11 dari 58 Putusan no. 2322/PID.B/2018/PN.JKT.BRT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 11 Desember 2017 terdakwa menawarkan kembali kepada saksi Alexander Ekaputra Valuta Asing Dolar Singapura dengan alasan nanti dolar yang sebelumnya sudah dibayar/uangnya diterima oleh terdakwa akan diserahkan seluruhnya, saksi Alexander Ekaputra yang percaya dengan kembali membeli dolar Amerika sebesar USD. 25.000.- dan dolar Singapura sebesar SGD. 30.000- dengan harga seluruhnya Rp. 1.783.000,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta rupiah) dan saksi Alexander Ekaputra telah menyetorkan uangnya kerekening BCA No. 7090002656 atas nama Emanuel Kristianto sebanyak dua tahap yaitu Rp. 953.500.000.- (sembilan ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 829.500.000.- (delapan ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Setelah uang masuk kerekeningnya, Valuta Asing USD sebesar 25.000.- dan Valuta Asing SGD. 30.000 yang dipesan/beli oleh saksi Alexander Ekaputra tidak terdakwa serahkan kepada Saksi Alexander Ekaputra.

- Karena tidak juga menerima valuta asing yang telah dibeli/dibayarkan kepada terdakwa lalu pada tanggal 12 Desember 2017 saksi Alexander berusaha meminta kepada terdakwa untuk segera menyerahkan semua valuta asing miliknya yaitu :

- Transaksi tanggal 4 Desember 2017 yang belum diserahkan / tersisa sebesar USD. 65.000.-

- Transaksi tanggal 6 Desember 2017 yang belum diserahkan / tersisa sebesar SGD. 10.000.-

- Transaksi tanggal 7 Desember 2017 belum sama sekali diserahkan sebesar HKD. 2.000.000.-

- Transaksi tanggal 11 Desember 2017 belum sama sekali diserahkan sebesar USD. 25.000.- dan SGD. 30.000.-

Namun terdakwa sulit ditemui dan dihubungi, setelah dapat dihubungi terdakwa mengatakan kepada saksi Alexander akan menyerahkan semua Valuta asing miliknya di Kantor Pemasaran Spring Hill Kemayoran, namun setelah saksi Alexander dan isrinya

Halaman 12 dari 58 Putusan no. 2322/PID.B/2018/PN.JKT.BRT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Leny Hartati datang terdakwa tidak pernah menemuinya untuk menyerahkan valuta Asing milik saksi Alexander dan nomor telfon terdakwa 081213057636 dan 08176444892 tidak aktif. Setelah dicari kerumahnya terdakwa juga tidak ada dirumah/kosong.

- Terdakwa setelah uang pembelian/pembayaran valuta asing baik untuk dolar Amerika, dolar Singapur dan dolar Hongkong ada dalam penguasaan terdakwa / masuk rekening BCA milik terdakwa oleh terdakwa tidak dibelikan ke Valuta Asing untuk saksi Alexander Eka Putra tetapi terdakwa belikan untuk Valuta Asing orang lain yaitu saksi Michael Natanael, sdr. Sumka Dewi, sdr. Apriadi Malik, sdr. Yudha Wahyu yang uangnya juga sudah terdakwa terima dan Valuta asingnya belum terdakwa serahkan dan untuk membayar hutang kepada pihak lain yaitu kartu kredit dan pembelian tiket.

- Bahwa setelah uang untuk pembelian Valuta Asing ada dalam penguasaan terdakwa, oleh terdakwa tidak dibelikan untuk Valuta Asing milik saksi Alexander tetapi oleh terdakwa dibelikan valuta asing untuk/milik orang lain yang uangnya sudah masuk/terdakwa terima. Bahwa yang membeli valuta asing kepada terdakwa sangat banyak diantaranya sdr. Fatimena Gunawan, sdr. Julia Subiantoro, sdr. Maria Magdalena, saksi Leny Hartati, saksi Alexande, sdr. Sukma Dewi, sdr. Apriadi Malik dan yang lainnya. Selain itu uang dari saksi Alexander juga terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi.

- Akibat perbuatan terdakwa saksi Alexander dan saksi Leny Hartati mengalami kerugian sebesar Rp. 3.594.600.000,- (tiga milyar lima ratus sembilan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sebesar itu.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana melanggar Pasal 372 Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

DAN

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa EMANUEL ARDHI KRISTIANTO pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam bulan November 2017 atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu dalam dalam Tahun 2017, bertempat di Mall Puri Indah Jakarta Barat, atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta

Halaman 13 dari 58 Putusan no. 2322/PID.B/2018/PN.JKT.BRT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Barat, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti awal bulan November 2017 Terdakwa selaku Karyawan My Bank di Cabang Puri Kencana Jakarta Barat bertemu dengan saksi Alexander Ekaputra yang saat itu mengantar istrinya saksi Leni Hartati yang merupakan nasabah My Bank. Dalam pertemuan tersebut saksi Alexander Ekaputra bertanya kepada terdakwa yang sedang melayani istrinya saksi Leni Hartati menabung, masalah transaksi jual beli Valuta Asing dan terdakwa mengatakan bahwa benar terdakwa sudah beberapa kali melakukan transaksi Valuta Asing dengan saksi Leni Hartati berjalan lancar, terdakwa juga mengatakan kepada saksi Alexander Ekaputra bahwa usaha ini keuntungannya bagus, karena harganya dibawah pasar atau harga jual dari Money Changer dan jika transaksi saat ini, maka Valuta Asingnya langsung diserahkan.
- Bahwa setelah saksi Alexander Ekaputra mendengarkan penjelasan (keterangan) dari terdakwa tersebut saksi Alexander Ekaputra menjadi tertarik untuk ikut membeli Valuta Asing melalui terdakwa dimana kemudian pada tanggal 14 November 2017 saksi Alexander Ekaputra telah membeli Valuta Asing dolar Amerika sebesar USD. 5000 seharga Rp. 65.000.000.- (enam puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa dengan cara uangnya ditransfer ke Rekening BCA Cabang KCP Rantai Mulya Kencana No. 7090002656 atas nama EMANUEL ARDHI KRISTIANTO. Untuk transaksi ini terdakwa langsung menyerahkan USD 5000 melalui saksi Lina Hartati istri saksi Alexander Ekaputra.
- Pada tanggal 4 Desember 2017 terdakwa kembali menawarkan kepada saksi Alexander Ekaputra untuk membeli Valuta Asing kepadanya dan saksi Alexander Ekaputra yang yakin dan percaya kepada terdakwa karena transaksi pertama benar sesuai omongan (berhasil) setelah uang dikirim Valuta Asingnya langsung diterima membuat saksi Alexander Ekaputra tertarik untuk membeli Valuta

Halaman 14 dari 58 Putusan no. 2322/PID.B/2018/PN.JKT.BRT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asing dolar Amerika sebanyak USD 100.000,- seharga Rp. 1.290.000.000.- (satu milyar dua ratus sembilan puluh juta rupiah) yang pembayarannya kembali ditransfer kerekening terdakwa Rekening BCA Cabang KCP Rantai Mulya Kencana No. 7090002656 atas nama EMANUEL ARDHI KRISTIANTO yang ditransfer secara bertahap yaitu tanggal 4 Desember 2017 sebesar Rp. 700.000.000.- (tujuh ratus juta rupiah) dan tanggal 5 Desember 2017 sebesar Rp. 74.000.000.- Tujuh puluh empat juta rupiah dan Rp. 516.000.000.- (lima ratus enam belas juta rupiah). Setelah uang tersebut masuk ke Rekeningnya terdakwa langsung menyerahkan Valuta Asing dollar Amerika kepada saksi Alexander Ekaputra sebesar USD 35.000.- sedangkan sisanya sebanyak USD 65.000.- belum terdakwa serahkan dan terdakwa berjanji kepada saksi Alexander Ekaputra akan segera menyerahkannya.

- Bahwa pada tanggal 6 Desember 2017 terdakwa kembali menawarkan kepada saksi Alexander Ekaputra untuk membeli Valuta Asing. Saksi Alexander Ekaputra kembali mau membeli Valuta Asing melalui terdakwa karena masih adanya Valuta asing sebanyak UDS 65.000.- yang belum diterima. Kemudian saksi Alexander Ekaputra membeli Valuta Asing SGD . 10.000.- dan HKD. 1.500.000.- dengan harga seluruhnya sebesar Rp. 2.021.600.000.- (dua milyar duapuluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dimana pembayarannya oleh saksi Alexander Ekaputra ditransfer ke Rekening terdakwa Rekening BCA Cabang KCP Rantai Mulya Kencana No. 7090002656 atas nama EMANUEL ARDHI KRISTIANTO yang ditransfer secara bertahap yaitu tanggal 6 Desember 2017 sebesar Rp. 96.000.000.- (sembilan puluh enam juta rupiah), lalu sebesar Rp. 340.000.000.- , Rp. 655.000.000.- (enam ratus lima puluh lima juta rupiah) sehingga totalnya 930.000.000.- (sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) ditransfer oleh saksi MICHAEL NATHANAEL SANTOSO kerekening atas nama PT. Mitra Makmur Sejati.

Setelah uang masuk kerekeningnya, Valuta Asing HKD sebesar 1.500.000.- dan Valuta Asing SGD. 10.000 yang dipesan/beli oleh saksi Alexander Ekaputra belum diserahkan terdakwa kepada Saksi Alexander Ekaputra.

- Pada tanggal 7 Desember 2017 terdakwa kembali menawarkan Valuta Asing kepada Saksi Alexander Ekaputra dan Saksi Alexander

Halaman 15 dari 58 Putusan no. 2322/PID.B/2018/PN.JKT.BRT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ekaputra membeli/memesan valuta asing HKD. 2.000.000.- dengan harga seluruhnya Rp. 1.150.000.000.- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) yang pembayarannya ditransfer oleh Saksi Alexander Ekaputra rekening saksi NARMI BCA Nomor : 583077727 sebesar Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah). Keesokannya pada tanggal 8 Desember 2017 Saksi Alexander Ekaputra kembali mentransfer uang sebesar Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) ke rekening atas nama GOOW ANDREAS, Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) rekening BCA Cabang KCP Rantai Mulya Kencana No. 7090002656 atas nama EMANUEL ARDHI KRISTIANO dan Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) ditransfer ke rekening BCA No. 4811223390 atas nama LOUIS yang mentransfer saksi Leni Hartati.

Setelah uang masuk rekeningnya, Valuta Asing HKD sebesar 1.500.000.- dan Valuta Asing SGD. 10.000 yang dipesan/beli oleh saksi Alexander Ekaputra belum diserahkan terdakwa kepada Saksi Alexander Ekaputra.

- Pada tanggal 11 Desember 2017 terdakwa menawarkan kembali kepada saksi Alexander Ekaputra Valuta Asing Dolar Singapura dengan alasan nanti dolar yang sebelumnya sudah dibayar/uangnya diterima oleh terdakwa akan diserahkan seluruhnya, saksi Alexander Ekaputra yang percaya dengan kata-kata/ucaoran terdakwa tersebut kembali membeli dolar Amerika sebesar USD. 25.000.- dan dolar Singapura sebesar SGD. 30.000- dengan harga seluruhnya Rp. 1.783.000,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta rupiah) dan saksi Alexander Ekaputra telah menyetorkan uangnya rekening BCA No. 7090002656 atas nama Emanuel Kristianto sebanyak dua tahap yaitu Rp. 953.500.000.- (sembilan ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 829.500.000.- (delapan ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Setelah uang masuk rekeningnya, Valuta Asing USD sebesar 25.000.- dan Valuta Asing SGD. 30.000 yang dipesan/beli oleh saksi Alexander Ekaputra tidak diserahkan terdakwa kepada Saksi Alexander Ekaputra.

- Karena tidak juga menerima valuta asing yang telah dibeli/dibayarkan kepada terdakwa lalu pada tanggal 12 Desember 2017 saksi Alexander berusaha meminta kepada terdakwa untuk segera menyerahkan semua valuta asing miliknya yaitu :

Halaman 16 dari 58 Putusan no. 2322/PID.B/2018/PN.JKT.BRT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Trans  
aksi tanggal 4 Desember 2017 yang belum diserahkan / tersisa sebesar USD. 65.000.-
- Trans  
aksi tanggal 6 Desember 2017 yang belum diserahkan / tersisa sebesar SGD. 10.000.-
- Trans  
aksi tanggal 7 Desember 2017 belum sama sekali diserahkan sebesar HKD. 2.000.000.-
- Trans  
aksi tanggal 11 Desember 2017 belum sama sekali diserahkan sebesar USD. 25.000.- dan SGD. 30.000.-

Namun terdakwa sulit ditemui dan dihubungi, setelah dapat dihubungi terdakwa mengatakan kepada saksi Alexander akan menyerahkan semua Valuta asing miliknya di Kantor Pemasaran Spring Hill Kemayoran, namun setelah saksi Alexander dan istrinya saksi Leny Hartati datang terdakwa tidak pernah menemuinya untuk menyerahkan valuta Asing milik saksi Alexander dan nomor telfon terdakwa 081213057636 dan 08176444892 tidak aktif. Setelah dicari kerumahnya terdakwa juga tidak ada dirumah/kosong.

- Terdakwa setelah menerima uang pembelian/pembayaran valuta asing baik untuk dolar Amerika, dolar Singapur dan dolar Hongkong dari saksi Alexander Eka Putra yang pembayarannya masuk rekening BCA milik terdakwa oleh terdakwa tidak dibelikan kepada Valuta Asing untuk saksi Alexander Eka Putra tetapi terdakwa belikan untuk Valuta Asing orang lain yaitu sdr. Sumka Dewi, sdr. Apriadi Malik, sdr. Yudha Wahyu yang uangnya juga sudah terdakwa terima dan Valuta asingnya belum terdakwa serahkan dan untuk membayar hutang kepada pihak lain yaitu kartu kredit dan pembelian tiket.

- Bahwa uang untuk pembelian Valuta Asing dari saksi Alexander Ekaputra sebesar USD. 90.000.- , SGD. 40.000.- dan HKD. 2.000.000.- dan saksi saksi Michael NS sebesar HKD. 1.160.000.- yang telah masuk kedala rekening BCA milik terdakwa kemudian oleh terdakwa uang tersebut dipergunakan untuk membeli Valuta Asing untuk orang lain sebagaimana terlihat dari bukti mutasi Rekening BCA No. 0120152360 atas nama Emanuel Kristianto

Halaman 17 dari 58 Putusan no. 2322/PID.B/2018/PN.JKT.BRT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak menerima transfer masuk atas transaksi kepada Alexander Ekaputra, Leny Hartati dan Michael NS, serta transfer keluar yang diduga terkait aktifitas jual bel valas dengan pihak lain untuk kepentingan pribadi diantaranya sebagai berikut :

- 1) Transaksi jual beli Valas kepada NARMI (PT. GRACE Money Changer, FATIMENA GUNAWAN, PT. DENKO WAHANA SAKTI, PT. LUMBUNG BERKAH dan APRIYADI MALIK dan hasil pembelannya untuk pembayaran atas pembeli lainnya.
- 2) Untuk keperluan pribadinya sehari-hari dengan membayar penggunaan kartu kredit, pembelian tiket pesawat dan pembelian emas.
  - Akibat perbuatan terdakwa saksi Alexander dan saksi Leny Hartaty mengalami kerugian sebesar Rp. 3.594.600.000,- (tiga milyar lima ratus sembilan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sebesar itu.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana melanggar Pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan cukup jelas dan Terdakwa juga menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah memajukan saksi dipersidangan, dimana saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sesuai agamanya, sebagai berikut dibawah ini ;

1.SAKSI ALEXANDER EKAPUTRA: dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa melalui istri saksi yaitu LENY HARTATI;
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana Penipuan dan atau Pencucian Uang yang dilakukan oleh terdakwa pada bulan Nopember 2017 bertempat di Mall Puri Indah Jakarta Barat dan yang dirugikan adalah Saksi bersama dengan istrinya (Saksi LENY HARTATI) seluruhnya sebesar USD 90.000, SGD 40.000 dan HKD

Halaman 18 dari 58 Putusan no. 2322/PID.B/2018/PN.JKT.BRT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000 serta teman Saksi (MICHAEL NATHANAEL SANTOSO) sebesar HKD 1.160.000.-

- Bahwa benar cara terdakwa meiakukan tindak pidana Penipuan dan atau Pencucuan Uang tersebut dengan cara secara berturut-turut atau berulang-ulang sejak bulan Nopember 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 telah meiakukan transaksi penjualan Valuta Asing berupa Dollar Amerika, Dollar Singapura dan Dollar Hongkong masing-masing kepada saksi, saksi LENY HARTATI dan sdr. MICHAEL NATHANAEL SANTOSO dan setelah dana ditransfer kerekening BCA Cabang KCP Rantai Mulya Kencana No.7090002656 atas nama EMANUEL ARDHI KRISTIANTO (terdakwa), temyata oleh terdakwa Valasnya tidak diserahkan melainkan digunakan sebagai pembayaran traksaksi valas kepada pihak lainnya.

- Bahwa benar saksi mulai kenal dengan terdakwa bulan Agustus 2017, dimana Istri Saksi (LENY HARTATI) menjelaskan kepada Saksi kalau sejak bulan April 2017 memiliki usaha jual beli Valuta Asing berupa Dollar Amerika (USD), Dollar Singapura (SGD) dan Dollar Hongkong (HKD) yang Valuta Asingnya dibeli dari terdakwa dengan harga yang dibawah harga pasar.

- Bahwa benar karena usaha tersebut kelihatannya menguntungkan, dan selama istri saksi membeli valuta asing kepada terdakwa selalu benar, saksi mulai tertarik dan berkeinginan bertemu dengan terdakwa untuk mendapatkan penjelasan langsung.

- Bahwa benar pada tanggal 29 Agustus 2017, bertemu dengan terdakwa di May Bank saat mengantar saksi Leny akan membuka rekening tabungan di Maybank Cabang Puri Kencana Jakarta Barat dan terdakwa bekerja ditempat tersebut dan saat itu saksi bertanya masalah transaksi jual beli Valuta Asing yang dilakukan oleh istri saksi kepada terdakwan dan terdakwa membenarkan jika istri saksi sudah beberapa meiakukan transaksi dan terdakwa mengatakan usaha ini keuntungannya bagus, karena harganya dibawah harga pasar atau harga jual dari Money Changer, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi jika saksi mau meiakukan transaksi saat ini, maka saat ini juga Valuta Asingnya langsung diserahkan/diterima.

- Bahwa benar setelah mendengarkan penjelasa dari terdakwa tersebut akhirnya saksi tertarik untuk mau membeli Valuta Asing kepada terdakwa dan pada tanggal 14 November 2017 saksi telah membeli Valuta Asing kepada terdakwa sebesar USD.5.000 seharga Rp.65.000.000,- dimana uangnya saksi

Halaman 19 dari 58 Putusan no. 2322/PID.B/2018/PN.JKT.BRT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayar dengan cara transfer kerekening BCA Cabang KCP Rantai Mulya Kencana No.7090002656 atas nama EMANUELARDHI KRISTIANTO dan Valuta Asingnya sebesar USD.5.000, dan setelah saksi meiakukan pembayaran melalui transfer terdakwa benar menyerahkan langsung Valuta Asingnya kepada istri saksi.

- Bahwa benar pada tanggal 4 Desember 2017, terdakwa menawarkan kembali kepada saksi untuk membeli Valuta Asing kepada terdakwa, karena benar selanjutnya saksi membeli sebesar USD. 100.000 seharga Rp. 1.290.000.000,- yang pembayarannya saksi transfer kerekening BCA Cabang KCP Rantai Mulya Kencana No.7090002656 atas nama EMANUEL ARDHI KRISTIANTO masing-masing tanggal 4 Desember 2017 sebesar Rp.700.000.000,-, tanggal Rp.74.000.000,- dan tanggal 5 Desember 2017 sebesar Rp.516.000.000,- dan Valuta Asingnya dari sebesar USD. 100.000 tersebut bare diserahkan oleh terdakwa kepada saksi baru sebesar USD.35.000, sedangkan sisanya sebesar USD.65.000 belum diserahkan.
- Bahwa benar kemudian terdakwa baru menyerahkan Valuta Asing sebesar HKD.1.500.000, sedangkan Valuta Asing sebesar SGD.10.000 belum diserahkan. Selanjutnya Valuta Asing sebesar HKD.1.500 saksi serahkan kepada MICHHAEL NATHANAEL SANTOSO Sebesar HKD 1000.000 DAN KEPADA SDR leny hartati SEBESAR 500.000.-
- Bahwa benar pada tanggal 7 desember 2017 saksi ditawarkan kembali oleh terdakwa valuta asing selanjutnya saksi membeli sebesar hkd 2.000.000 dengan harga seluruhnya sebesar Rp. 1.150.000.000.- yang pembayarannya baru sebesar Rp 300.000.000.- yang saksi transfer kerekening BCA Nomor: 583077727 atas nama NARMI, dan pada tanggal 8 Desember 2017, saksi melakukan pembayaran kembali :
  - > Sebesar Rp. 150.000.000,- saksi transfer ke rekening BCA No : 8790121300 atas nama GOOW ANDREAS.
  - > Sebesar Rp.800.000.000,- saksi transfer ke rekening BCA No : 7090002656 atas nama EMANUEL ARDHI KRISTIANTO.
  - > Sebesar Rp.200.000.000,- saksi setor tunai ke rekening BCA No : 4811223390 atas nama LOUIS dengan menggunakan dananya LENY HARTATI.
- Bahwa benar pada tanggal 11 Desember 2017, saksi ditawarkan kembali Valuta Asing oleh terdakwa dan saksi kembali membeii, selanjutnya saksi membeli

Halaman 20 dari 58 Putusan no. 2322/PID.B/2018/PN.JKT.BRT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar USD.25.000 dan SGD.30.000 dengan harga seluruhnya sebesar Rp. 1.783.000.000,- yang pembayarannya:

- > Sebesar Rp.953.500.000,- saksi transfer ke rekening BCA Nomor : 7090002656 atas nama EMANUEL ARDHI KRISTIANO.
- > Sebesar Rp.829.500.000,- saksi transfer ke rekening BCA Nomor : 7090002656 atas nama EMANUEL ARDHI KRISTIANO dengan menggunakan dananya LENY HARTATI.

dan Valuta Asing sebesar USD.25.000 dan sebesar SGD.30.000 tidak diserahkan oleh terdakwa.

- Bahwa benar oleh karena sampai pada tanggal 12 Desember 2017 terdakwa tidak juga menyerahkan Valuta asing yang sudah saksi beli kepada terdakwa, saksi berusaha meminta kepada terdakwa untuk segera menyerahkan Valuta asing yang sudah dibayar tersebut dengan perincian Valuta Asing belum diserahkan yaitu:

- 1) Transaksi tanggal 4 Desember 2017 tersisa sebesar USD.65.000.
- 2) Transaksi tanggal 6 Desember 2017 tersisa sebesar SGD.10.000.
- 3) Transaksi tanggal 7 Desember 2017 sebesar HKD.2.000.000.
- 4) Transaksi tanggal 11 Desember 2017 tersisa sebesar USD.25.000.

sebesar SGD.30.000.

atas permintaan saksi tersebut kemudian terdakwa berjanji untuk bertemu dan akan menyerahkan Valuta Asing tersebut di Kantor Pemasaran Spring Hill Kemayoran, namun setelah saksi tunggu bersama istri saksi ternyata terdakwa tidak datang dan saat saksi hubungi Nomor HP nya No.081213057636 dan 08176444892 sudah tidak Aktif.

- Bahwa benar pada tanggal 13 Desember 2017, saksi berusaha mencari terdakwa dengan datang ke tempat tinggalnya di Graha Raya Bintaro GR 28 No. 41 Tangerang Selatan dan ternyata rumahnya sudah kosong

atas keterangan saksi terdakwa membenarkan barang bukti dan keterangan saksi yang diajukan dalam persidangan

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan tidak keberatan;

Halaman 21 dari 58 Putusan no. 2322/PID.B/2018/PN.JKT.BRT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi, Leny Hartati, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2012 di rumah saksi di alamat Pantai Mutiara Blok R No. 23 Rt.009/018 Kel. Pluit Jakarta Utara dalam rangka terdakwa datang ke rumah saksi mengantarkan Formulir Pembukaan Rekening Bank DBS dimana terdakwa saat itu bekerja di Bank DBS;
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana Penipuan dan atau Pencucian Uang yang dilakukan oleh terdakwa pada bulan Nopember 2017 bertempat di Mall Puri Indah Jakarta Barat dan yang dirugikan adalah suami saksi yang bernama ALEXANDER EKAPUTRA dan saksi seluruhnya sebesar USD 9.00 SGD 40.000 dan HKD 2.000.000 serta teman Saksi (MICHAEL NATHANAEL SANTOSO) sebesar HKD 1.160.000.
- Bahwa benar awal saksi mulai membeli Valas baik (Dolar Hongkong (HKD), Dolar Singapura (SGD) dan Dolar Amerika (USD) kepada terdakwa sekitar akhir tahun 2016 teman saksi yang bernama LUCIA ROSALIA memberitahu secara lisan bahwa dia sudah beberapa kali membeli Valas (Dolar Hongkong (HKD), Dolar Singapura (SGD) dan Dolar Amerika (USD) dari terdakwa dengan harga Rate murah (dibawah pasaran) namun saksi masih belum menanggapinya.
- Bahwa benar pada tanggal 24 Maret 2017, saksi menghubungi terdakwa melalui Whatsapp di Nomor 081213057636 saksi memberitahukan kepada terdakwa bahwa saksi ingin membeli Valas USD untuk bulan April 2017 dan terdakwa menjawab iya ada.
- Bahwa benar pada tanggal 27 April 2017, terdakwa menghubungi saksi bahwa terdakwa mempunyai 45.000 USD, namun saksi hanya ingin membeli 17.000 USD, setelah setuju kemudian saksi melakukan pembayarannya dengan cara transfer di rekening BCA nomor : 0120152360 atas nama E.ARDHI KRISTIANTO sebesar Rp. 221.000.000,- (dua ratus dua puluh satu juta rupiah), setelah uang saksi transfer terdakwa memberitahukan bahwa Valasnya akan diberikan 2 hari lagi.
- Bahwa benar pada tanggal 3 Mei 2017 saksi datang ke Kantor terdakwa di Maybank Cabang Meruya Ilir Jakarta Barat karena saat itu terdakwa sudah pindah ke Mybank, lalu terdakwa mengatakan kalau Valasnya sudah dititipkan kepada sdr. MARIA (Customer Service Maybank Cabang Meruya Ilir) dan akhirnya Valas sebanyak 17000 USD sudah diterima dari sdr. Maria.

Halaman 22 dari 58 Putusan no. 2322/PID.B/2018/PN.JKT.BRT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tanggal 27 Mei 2017, saksi menghubungi terdakwa dan menanyakan apakah terdakwa mempunyai Valas Dolar Taiwan dan terdakwa menjelaskan bahwa akan diusahakan.
- Bahwa benar pada tanggal 28 Mei 2017, terdakwa menghubungi saksi dan menjelaskan bahwa dia mempunyai Valas Dolar Taiwan 50.000 Dolar Taiwan kemudian saksi mengatakan "OK" dan pada tanggal 2 Juni 2017 saksi menarik dana sebesar Rp.20.250.000,- dari rekening BCA Nomor : 6980106363 atas nama LENY HARTATI kemudian saksi setorkan ke rekening BCA nomor : 0120152360 atas nama E.ARDHI KRISTIANTO sebesar Rp. 20.250.000,- untuk pembayaran Valas Dolar Taiwan 50.000 Dolar Taiwan.
- Bahwa benar pada tanggal 9 Juni 2017, karyawan Maybank Cabang Meruya Ilir (namanya saksi lupa) mengantarkan Valas Dolar Taiwan 50.000 ke rumah saksi Pantai Mutiara Blok R No. 23 Rt.009/016 Kel. Pluit Jakarta Utara.
- Bahwa benar pada tanggal 29 Agustus 2017, saksi bertemu dengan terdakwa di Mall Puri Indah Jakarta Barat saat saksi akan membuka rekening di Maybank Cabang Puri Kencana Jakarta Barat dan terdakwa juga menginformasikan tentang bisnisnya yang sedang di jalani.
- Bahwa benar jual beli dolar yang saksi beli dari terdakwa dengan harga dibawah pasaran selama ini bejalan lancar kemudian saksi cerita kepada suami saksi pada tanggal 14 November 2017 dan suami saksi tertarik untuk bertransaksi Valas kepada terdakwa, dimana kemudian suami saksi membeli Valas sebesar 5.000 USD dengan Rate Rp 13.000/USD yang pembayarannya di transfer dari rekening BCA nomor: 3721244138 atas nama ALEXANDER EKAPUTRA sebesar Rp. 65.000.000,- dan pada tanggal 17 November 2017 dan Valasnya sudah diterima
- Bahwa benar pada tanggal 6 Desember 2017 suami saksi membeli Valas lagi sebesar 1.500.000 HKD dengan pembayaran atas perintah terdakwa agar di transfer ke rekening BCA Nomor: 583077727 atas nama NARMI sebesar Rp.265.000.000,-;
- Bahwa benar pada tanggal 7 Desember 2017, suami saksi membeli Valas lagi sebesar 2.000.000 HKD dengan pembayaran atas perintah terdakwa di transfer ke rekening BCA Nomor: 583077727 atas nama NARMI sebesar Rp. 300.000.000,-;

Halaman 23 dari 58 Putusan no. 2322/PID.B/2018/PN.JKT.BRT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tanggal 8 Desember 2017, Suami Saks) melakukan pembayaran lagi untuk kekurangan pembelian valas sebesar 2.000.000 HKD dengan pembayarannya ditransfer ke rekening
- Bahwa benar dari sejumlah dana yang telah disetorkan baik oleh suami saksi maun yang saksi setorkan atas perintah suami saksi tersebut terdakwa barn memberikan sebagian Valasnya dan sisa dari Valas yang sudah dibayar belum diberikan oleh terdakwa kepada suami saksi;
- Bahwa benar karena terdakwa tidak juga memberikan Valas yang sudah dibayar tersebut kemudian suamsi saksidan saksi berusaha memintanya kepada terdakwa agar segera menyerahkan Valasnya;
- Bahwa benar pada tanggal 13 Desember 2017 saksi bersama suami datang ke tempat tinggal EMANUEL ARDHI KRISTIANTO di Graha Raya Bintaro GR 28 No. 41 Jakarta dan ternyata rumah EMANUEL ARDHI KRISTIANTO sudah kosong.
- Bahwa benar valas yang dibeli suami saksi dari terdakwa sejak tanggal 6 Desember 2017 belum di berikan oleh Terdakwa dan keberadaannya sudah tidak diketahui dan nomor Handphone sudah tidak aktif, sehingga saksi dirugikan sebesar Rp.1.029.500.000,-.
- Bahwa benar yang membuat saksi tertarik dan percaya membeli Valas (Dolar Hongkong (HKD), Dolar Singapura (SGD) dan Dolar Amerika (USD) kepada Tersangka EMANUEL ARDHI KRISTIANTO sehingga saksi dirugikan sebesar Rp. 1.029.500.000,- adalah:
  - 1) Harga jual Valas (Dolar Hongkong (HKD), Dolar Singapura (SGD) dan Dolar Amerika (USD) di bawah harga pasaran.
  - 2) Sejak sekitar bulan Maret 2017 saksi sudah sering bertransaksi dengan Sdr EMANUEL ARDHI KRISTIANTO dan tidak ada masalah dan Valas dikirim / diserahkan kepada saksi,
  - 3) Karena saksi sudah kenal lama dengan Tersangka EMANUEL ARDHI KRISTIANTO dan mempunyai jabatan Manager di Maybank Puri Kencana Jakarta Barat.
- Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

Halaman 24 dari 58 Putusan no. 2322/PID.B/2018/PN.JKT.BRT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi, Gouw Andreas, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Polda Metro Jaya dan semua keterangan tersebut benar;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa pernah beberapa kali melakukan pembelian Valas dan ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan saksi ALEXANDER EKAPUTRA maupun saksi LENY HARTATI
- Bahwa benar saksi adalah pekerja Wiraswasta di PT. Kiasindo Perkasa Mitra Valas yang bergerak dalam bidang jual beli Valuta Asing yang beralamat Mega Bekasi Mall Lantai GF No. 443 Jl. Jend. A. Yani No. 1 Rt 004 Rw 001 Kel. Marga Jaya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bahwa valias yang dibeli oleh saksi NARMI akan dijual kembali kepada saksi ALEXANDER EKAPUTRA dan saksi sudah sering transaksi valuta asing dengan saksi NARMI yaitu sejak awal tahun 2012 sampai dengan bulan Maret 2018.
- Bahwa benar dana sebesar Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) dan saksi NARMI yang masuk ke rekening Bank BCA Nomor: 8790121300 atas nama GOUW ANDREAS / saksi tersebut dalam rangka pembelian Valuta Asing sejumlah USD 11.000 kepada saksi dan Valuta Asing sejumlah USD 11.000 tersebut sudah saksi berikan kepada NARMI ;
- Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Keterangan saksi disangkal terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak menaggapinya dan saksi tetap pada keterangannya ;

4. Saksi Rusmiyati Widjaja, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Polda Metro Jaya dan semua keterangan tersebut benar;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi adalah karyawan My Bank Cabang Puri Indah sejak November 2017 yang menjabat sebagai Area Bracn Manager (Pimpinan Area);

Halaman 25 dari 58 Putusan no. 2322/PID.B/2018/PN.JKT.BRT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana Penipuan dan atau Pencucian Uang yang dilakukan oleh terdakwa pada bulan Nopember 2017 bertempat di Mall Puri Indah Jakarta Barat dan yang dirugikan adalah saksi yang bernama ALEXANDER EKAPUTRA dan saksi LENY HARTATI seluruhnya sebesar USD 90.000, SGD 40.000 dan HKD 2.000.000 serta teman Saksi (MICHAEL NATHANAEL SANTOSO) sebesar HKD 1.160.000.
- Bahwa benar saksi sebelumnya juga pernah menjadi saksi dalam perkara yang sama dengan pelapor yang berbeda di Tangerang;
- Bahwa benar terdakwa adalah pegawai Maybank Cabang Puri Indah sejak November 2017 yang menjabat sebagai Branch Manager primere wealth (Pimpinan Cabang Nasabah Prioritas).
- Bahwa benar pada tanggal 20 Desember 2017, Terdakwa sudah diberhentikan kerja dari Maybank Cabang Puri Indah melalui surat No.S.2017.051/DIR HC - Employee Relations&Health Safety yang dikirim ke alamat Graha Bintaro GR 28 No. 41 Pondok Kacang Barat Rt 010 Rw 007 Kel. Pondok Kacang Kec. Pondok Aren Banten perihai pengakhiran hubungan kerja atas dasar Mangkir.
- Bahwa benar saksi Leny Hartati adalah adalah nasabah My Bank Cabang Puri Indah sejak November 2017;
- Bahwa benar sejak terdakwa tidak masuk kantor saksi Leny Hartati dan saksi ALEXANDER EKAPUTRA serta ada beberapa orang lagi pernah beberapakali datang ke kantor My Bank Cabang Puri Indah sejak November 2017 untuk mencari / menanyakan keberadaan terdakwa sehubungan mereka sudah membeli Valas kepada terdakwa dimana uangnya sudah disetorkan tetapi valasnya tidak diberikan/serahkan oleh terdakwa;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dan saksi terakhir bertemu pada tanggal 12 Desember 2017 di kantor Maybank Cabang Puri Indah dalam rangka kerja.
- Bahwa benar saksi pernah menerima transferan dana dari terdakwa pada tanggal 13 Oktober 2017 sebesar Rp. 96.195.000.000.- (sembilan puluh enam juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ke rekening saksi No : 0690346150 atas nama RUSMIATI WIDJAJA dalam rangka pembayaran atas penjualan emas 165 gram dari saksi kepada terdakwa dan saksi tidak mengetahui uang tersebut berasal dari mana ;

Halaman 26 dari 58 Putusan no. 2322/PID.B/2018/PN.JKT.BRT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

5. Saksi Mulyati, pada pokoknya menerangkan ;

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Polda Metro Jaya dan semua keterangan tersebut benar;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi juga tidak kenal dengan nama Elexander Ekaputra;
- Bahwa benar saat ini saksi bekerja sebagai Finace PT. Denko Wahana Sakti yang bergerak dalam bidang perdagangan kabel dan roda (untuk kursi dan troli) dan tanggung jawab saksi adalah melakukan penagihan pembayaran kepada customer;
- Bahwa benar setahu saksi pemilik toko Primajaya tersebut adalah milik sdr. Lynne Swevitya dengan alamat gudangnya Jl. Tanah Abang 2 No. 79A Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat;
- Bahwa benar alasan mengapan terdakwa Emanuel Ardhi Kristianto yang melakukan pembayaran atas kabel yang dibeli oleh Toko PTimajaya milik saksi Lynne Swevitya kepada PT. Denko Wahana Sakti karena saksi Lynne Swevitya banyak membeli Valas kepada terdakwa Emanuel Ardhi Kristianto dan hal ini saksi ketahui karena sebelumnya saksi tanyakan langsung kepada saksi Lynne Swevitya;
- Saksi membenarkan bukti yag diajukan dalam persidangan.

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

6. Saksi Ahli Isnu Yuwana Darmawan, S.H.LLM., pada pokoknya menerangkan :

- Ahli telah memberikan keterangannya sebagai ahli tindak pidana perbankan pada penyidik Krimsus Polda Metro Jaya dan semua keterangan tersebut diberikan dibawah sumpah ;
- Bahwa Ahli saat ini bekerja di PPAATK dan tugas serta tanggung jawab ahli antara lain melakukan analisis hukum dena memberikan pendapat hukum berkenaan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang dan memberikan keterangan ahlu khususnya dibidang tindak pidana pencucian uang guna kepentingan

Halaman 27 dari 58 Putusan no. 2322/PID.B/2018/PN.JKT.BRT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan yang dilakukan oleh Penegak Hukum baik ditingkat penyidikan di Kepolisian, Kejaksaan maupun di sidang Pengadilan;

- Bahwa tugas dan fungsi dari Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berdasarkan pasal 39 UU No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Sedangkan fungsi PPATK diatur berdasarkan pasal 40 UU No. 8 tahun 2010 sebagai berikut:

1. pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
2. pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;
3. pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor dan ;
4. pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1).

- Bahwa yang dimaksud dengan pengertian dengan Pencucian uang, Pihak Pelapor dan Transaksi dapat ahli jelaskan sebagai berikut:

a. Yang dimaksud dengan TPPU Secara Aktif adalah tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan 4 UU PP TPPU.

Tindak pidan pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 UU TPPU adalah:

Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau meyamarkan asal usul harta kekayaan.

Tindak pidan pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 UU TPPU adalah pengalihan hak hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam asal 2 ayat (1).

b. Yang dimaksud dengan TPPU Secara Pasif adalah tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 UU PP PPU:

Halaman 28 dari 58 Putusan no. 2322/PID.B/2018/PN.JKT.BRT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 UU TPPU adalah:

Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentrasferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1).

c. Berdasarkan pasal 5 ayat (2) "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban Pelaporan sebagaimana diatur dalam undang undang ini".

- Bahwa pengertian transaksi menurut pasal 1 angka 3 UU RI No. 8 tahun 2010 tentang TPPU adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/kewajiban atau menyebabkan timbulna hubungan hukum antara dua pihak atau lebih.

- Bahwa Prinsip-prinsip dasar dalam TPPU adalah ;

> Pola dasar TPPU sebagai berikut:

1. Penempatan (placement) adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana kedalam sistem keuangan (finacial system) atau lembaga yang terkait denan keuangan. Tahap penempatan merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya.

2. Pela Disan flaverinai adalah uDava untuk lebih meniauhkan harta kekavaan vana berasal dari tindak pidana yang tidak sah dan perbuatan lainnya. Dengan dilakukannya layering, akan sulit bagi penegak hubukum untuk dapat mengetahui asal usul harta kekayaan tersebut.

3. Integrasi (integration) adalah upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan (iacement) dan atau dilakukan pelapisan (layering) yang nampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau membayai kembali kegiatan kejahatannya. Tahapan integritas ini merupakan tahapan terakhir dari operasi pencucian uang yang lengkap karena memasukkan hasil tindak pidana tersebut kembali kedalam kegiatan ekonomi yang sah. Dengan demikian pelaku tindak pidana dapat dengan leluasa menggunakan harta kekayaan hasil kejahatan tanpa menimbulkankean kecurigaan dari penegak hukum untuk melakuka pemeriksaan dan pengejaran.

Halaman 29 dari 58 Putusan no. 2322/PID.B/2018/PN.JKT.BRT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan pencucian uang secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang harus diketahui atau patut diduga hasil kejahatan tindak pidana.
- Bahwa kepada ahli telah disampaikan terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan dan tindak pidana pencucian uang dengan modus menjual valas dengan dibawah harga pasar sejak bulan November 2017 bertempat di Matt Puri Indah Jakarta Barat secara berulang-ulang yang dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa selaku karyawan My Bank mengatakan kepada nasabahnya bahwa terdakwa menjual valas dibawah harga pasar sehingga saksi Lenny Hartati pada pembelian pertamanya langsung dipenuhi oleh terdakwa dimana kemudian saksi Lenny Hartaty mengajak suaminya yaitu saksi Alexander Ekaputra untuk ikut membeli valas melalui terdakwa dan untuk setiap pembelian valas pertaa selalu terdakwaenuhi/berikan valasnya agar pembeli merasa yakin dan percaya kepada terdakwa bahwa benar terdakwa menjual/mencarikan valas dengan harga dibawah pasaran.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Polda Metro Jaya dan semua keterangan tersebut benar;
- Bahwa benar surat dakwaan dan semua keterangan saksi-saksi;
- Bahwa benar saat ini terdakwa ditahan dalam perkara Penipuan dan Penggelapan di Tangerang Banten selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana Penipuan dan Pencucian Uang;
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan saksi ALEXANDER EKAPUTRA sekitar bulan November 2017 di Kantor Maybank Puri Kencana Kembangan Jakarta Barat pada saat saksi ALEXANDER EKAPUTRA menjemput Istrinya yang bernama LENNY HARTATI setelah transaksi pembelian produk Bank di Maybank Puri Kencana dan dengannya tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar terdakwa juga kenal dengan LENNY HARTATI sejak tahun 2009 di rumah LENNY HARTATI dialamat Pantai Indah Kapuk dalam rangka

Halaman 30 dari 58 Putusan no. 2322/PID.B/2018/PN.JKT.BRT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembukaan rekening di Bank DBS Cabang BSD Kabupaten Tangerang dan dengannya tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa benar terdakwa bekerja di Maybank sejak tanggal 17 September 2013 dan mulai sekitar bulan November 2017 ditugaskan sebagai Branch Manager Priemere Wealth (Pimpinan Cabang Prioritas) di Maybank Cabang Puri Indah Jakarta Barat dan sejak tanggal 20 Desember 2017, terdakwa telah dikeluarkan dari Maybank berdasarkan Surat Maybank Nomor: S.2017.051/DIR HC - Employee Relations & Healty Safety.
- Bahwa benar sejak bulan Nopember 2017 s/d bulan Desember 2017, terdakwa pernah menjual Valuta Asing (Dollar Hongkong/HKD, Dollar Singapore/SGD dan Dollar Amerika/USD) kepada saksi ALEXANDER EKAPUTRA dan saksi LENNY HARTATI dan selain itu, terdakwa juga menjual kepada beberapa orang diantaranya kepada Ibu SUKMA DEWI dan Bapak APRIADI MALIK dan terdakwa belum memberikan uang valasnya dengan total kerugian sebesar Rp.19.000.000.000,- (sembilan betas milyar rupiah) yang perkaranya ditangani di Bareskrim Polri dan sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Tiga Raksa Kabupaten Tangerang. Bahwa benar berdasarkan mutasi rekening BCA atas nama LENY HARTATI bahwa saksi ALEXANDER EKAPUTRA dan saksi LENNY HARTATI sudah melakukan transaksi pembelian Valuta Asing (Dollar Hongkong/HKD, Dollar Singapore/SGD dan Dollar Amerika/USD) kepada terdakwa sejak bulan Nopember 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 dengan total transaksi sebesar Rp. 3.594.600.000,-, dengan perincian:

1) Dari rekening BCA Nomor: 3721244138 atas nama ALEXANDER EKAPUTRA:

- > Tanggal 14 November 2017 membeli Valas sebesar 5000 USD dengan Rate Rp.13.000/USD yang pembayarannya ditransfer ke rekening BCA Nomor : 7090002656 atas nama EMANUEL ARDHI KRISTIANO sebesar Rp. 65.000.000,- dan pada tanggal 17 November 2017 Valas sebesar 5000 USD sudah diserahkan kepada LENY HARTATI.
- > Tanggal 6 Desember 2017 membeli Valas sebesar 15000 SGD yang pembayarannya ditransfer ke rekening BCA Nomor : 7090002656 atas nama EMANUEL ARDHI KRISTIANO sebesar Rp.96.600.000,-.
- > Tanggal 6 Desember 2017 membeli Valas sebesar 1.500.000 HKD yang pembayarannya ditransfer ke rekening BCA Nomor: 583077727 atas nama NARMI sebesar Rp.265.000.000,-

Halaman 31 dari 58 Putusan no. 2322/PID.B/2018/PN.JKT.BRT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

> Tanggal 7 Desember 2017 membeli Valas sebesar 2.000.000 HKD yang pembayarannya ditransfer ke rekening BCA Nomor: 583077727 atas nama NARMI sebesar Rp. 300.000.000,-.

> Tanggal 8 Desember 2017 pembayaran kekurangan pembeli Valas sebesar 2.000.000 HKD yang pembayarannya ditransfer ke rekening BCA Nomor : 8790121300 atas nama GOOW ANDREAS sebesar Rp. 150.000.000,-, ke rekening BCA Nomor: 7090002656 atas nama EMANUEL ARDHI KRISTIANO sebesar Rp.800.000.000,-.

> Tanggal 11 Desember 2017 pembayaran pelunasan pembeli Valas sebesar 2.000.000 HKD yang pembayarannya ditransfer ke rekening BCA Nomor : 7090002656 atas nama EMANUEL ARDHI KRISTIANO sebesar Rp. 953.500.000,-.

2) Dari BCA Nomor: 6980106363 atas nama LENY HARTATI:

> Tanggal 8 Desember 2017 pembayaran kekurangan pembeli Valas sebesar 2.000.000 HKD yang pembayarannya ditransfer ke rekening BCA Nomor : 4811223390 atas nama LOUIS sebesar Rp.200.000.000,-

> Tanggal 11 Desember 2017 2017 pembayaran pelunasan pembeli Valas sebesar 2.000.000 HKD Dan ke rekening BCA Nomor: 7090002656 atas nama E ARDHI KRISTIANO sebesar Rp.829.500.000,- Dijelaskan bahwa:

1) Terdakwa tidak memberikan valasnya kepada ALEXANDER EKAPUTRA / LENNY HARTATI karena Valas yang beli dengan uang ALEXANDER EKAPUTRA / LENNY HARTATI sudah diserahkan kepada pihak lain yang membeli Valas kepada Terdakwa sebelum ALEXANDER EKAPUTRA / LENNY HARTATI membeli Valas.

2) Pemilik rekening BCA Nomor: 583077727 atas nama NARMI, rekening BCA Nomor: 8790121300 atas nama GOOW ANDREAS dan rekening BCA Nomor: 4811223390 atas nama LOUIS adalah pemilik Money Changer tempat Terdakwa membeli valas.

3) Dana pembelian valas yang masuk kerekening BCA Nomor: 7090002656 atas nama EMANUEL ARDHI KRISTIANO digunakan untuk membeli Valas yang kemudian diserahkan kepada pihak lain yang membeli Valas kepada Terdakwa sebelum ALEXANDER EKAPUTRA / LENNY HARTATI membeli Valas.

Halaman 32 dari 58 Putusan no. 2322/PID.B/2018/PN.JKT.BRT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa melakukan transaksi penjualan Valas dengan saksi ALEXANDER EKAPUTRA yang pada akhirnya uang pembayaran terdakwa terima, namun Valasnya tidak terdakwa serahkan, karena uang dari saksi ALEXANDER EKAPUTRA tersebut terdakwa pergunakan untuk menutupi Transaksi-transaksi pembelian valas kepada pihak lainnya yang terlebih dahulu harus diserahkan valasnya;
- Bahwa benar terdakwa memiliki ide tersebut dan inisiatif sendiri untuk memberikan pelayanan tambahan kepada nasabah yang membutuhkan Valas, sehingga Terdakwa menawarkan kepada nasabah Valas dengan harga murah (dibawah harga pasar), namun Terdakwa tidak memperhitungkan kerugiannya, setelah semakin tinggi permintaan Valas dari nasabah sehingga Terdakwa semakin tidak bisa menutupi kerugian yang semakin besar tersebut, sehingga untuk menutupi transaksi pembelian Valas oleh Costumer tersebut Terdakwa menggunakan dana saksi ALEXANDER EKAPUTRA / saksi LENNY HARTATI untuk menutupi transaksi/pembelian valas sebelum saksi ALEXANDER EKAPUTRA/ saksi LENNY HARTATI melakukan transaksi Valas.
- Bahwa benar *dana* Costumer digunakan untuk membeli valas untuk menutupi transaksi/pembelian Valas sebelumnya dan menutup kerugian rate karena Terdakwa jual dibawah harga pasaran sehingga setiap transaksi Tersangka pasti rugi.
- Bahwa benar mutasi rekening BCA Nomor: 7090002656 atas nama Emanuel Ardi Kristianto priode bulan November 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 tersebut ada aliran penerimaan dana dari saksi Alexander Ekaputra dan saksi Lenny Hartati terdakwa pergunakan untuk::

Dari rekening BCA Nomor: 3721244138 atas nama Alexander Ekaputra :

- Tanggal 14 November 2017 membeli valas sebesar 5000 USD dengan Rp. 13.000/USD yang pembayarannya ditransfer kerekening BCA 7090002656 atas nama Emanuel Ardi Kristianto sebesar Rp. 6.50.000 dan pada tanggal 17 November 2017 Valias sebesar 5000 USD sudah diserahkan kepada Lenny Hartati;
- Tanggal 6 Desember 2017 membeli valas 15000 SGD yang pembayarannya ditransfer ke rekening BCA Nomor: 7090002656 atas nama Emanuel Ardi Kristianto sebesar Rp. 96.000.000.- dananya terdakwa setor kerekening BCA Nomor: 583077727 atas nama NARMI

Halaman 33 dari 58 Putusan no. 2322/PID.B/2018/PN.JKT.BRT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli valas dimana kemudian valasnya terdakwa berikan kepada Julia Subiantoro;

-Tanggal 8 Desember 2017 yang seharusnya untuk pembayaran kekurangan pembeli valas sebesar HKD 000.- yang pembayarnya ditransfer rekening BCA Nomor: 7090002656 atas nama Emanuel Ardi Kristianto sebesar Rp. 800.000.000.- dananya terdakwa transfer rekening BCA Nomor : 5000307825 atas nama Fafimenan Gunawan sebesar Rp. 541.880.000.-dan sebesar Rp. 319.165.000,- kemudian dana tersebut terdakwa tarik kembali dan disetorkan lagi ke rekening BCA Nomor : 5000307825 atas nama Fatimenan Gunawan;

-Tanggal 11 Desember 2017 yang seharusnya untuk pembayaran pelunasan pembelian valas sebesar 20.000- HKD yang pembayarannya ditransfer rekening BCA Nomor : 7090002656 atas nama Emanuel Ardi Kristianto sebesar Rp. 953.500.000.- kemudian dananya terdakwa pergunakan untuk melakukan pembayaran kepada PT. Demko Wahana Saksti secara transfer rekening BCA Nomor: 3083020292 atas nama PT. Demko Wahana Saksti sebesar Rp. 1.646.560.000.- (perintah bayar ke supleyer kabel dari ibu Lynni Swevita karena dana ibu Lynni Swevita ada direkening terdakwa untuk membeli vatas).

- Bahwa benar pada tanggal 12 Desember 2017 terdakwa menjanjikan kepada saksi Alexander Ekaputra untuk bertemu dengan terdakwa di Kantor Pemasaran Spring Hall Kemayoran Jakarta Pusat sekira pukul 15.30 wib dalam rangka penjelasan terhadap valas yang belum terdakwa serahkan kepada saksi Alexander Ekaputra dan saksi Leny Hartati dimana uangnya sudah terdakwa terima namun kenyataannya terdakwa tidak menemui mereka terdakwa sejak bulan Desember 2017, sudah pergi (bersembunyi) ke daerah Gunung Kidul Jogjakarta karena Terdakwa bingung dan ketakutan sehubungan tidak bisa mengembalikan dana dan memberikan valas kepada ALEXANDER EKAPUTRA / LENNY HARTATI dan JULIA SUBINTORO dan janji tersebut terdakwa katakan hanya akal-akalan terdakwa agar tidak ditanyakan terns kapan valas mereka terima.

- Bahwa benar bukti dana yang terdakwa terima saksi Alexander Ekaputra, saksi Lenny Hartati dan saksi Michael Nathanael Santoso tersebut sesuai bukti dana keluar dari rekening BCA No. 7090002656 atas nama Emanuel Ardhi Kristianto kemudian ditransfer rekening E Ardhi Kristianto pada priode bulan November

Halaman 34 dari 58 Putusan no. 2322/PID.B/2018/PN.JKT.BRT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 sampai dengan Desember 2017 tersebut berdasarkan rekening koran tersebut terlihat yang dipergunakan untuk keperluan sehari-hari sebesar Rp. 2.492.300.000.-.

- Bahwa benar dari rekening BCA No. 7090002656 atas nama Emanuel Ardhi Kristianto bukti transfer priode April sampai dengan Desember 2017 yang diergunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari-hari sebesar Rp. 30.000.000.-
- Bahwa benar dana keluar dari rekening BCA No. 7090002656 atas nama Emanuel Ardhi Kristianto bukti transfer priode bulan November 2017 sampai dengan Desember 2017 yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp. 52.000.000.-
- Bahwa benar dana keluar dari rekening BCA No. 7090002656 atas nama Emanuel Ardhi Kristianto dengan cara transfer untuk kepentingan pribadi sebesar Rp. 80.361.255.;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

Disita dari Saksi ALEXANDER EKAPUTRA pada 6 Manet 2018, berupa:

- a. Bukti setoran Bank BCA ka rekening Nomor 70900026S6 atas nama EMANUEL ARDHI KRISTIANTO sebesar Rp 271.250.000,- tanggal 28 November 2017 atas nama penyetor LENY HARTATI;
- b. Bukti setoran Bank BCA ka rekening Nomor 7090002658 atas nama EMANUEL ARDHI KRISTIANTO sebesar Rp 100.000,000,- tanggal 28 November 2017 atas nama penyetor LENY HARTATI;
- c. Bukti setoran Bank BCA ke rekening Nomor 7090002656 atas nama EMANUEL ARDHI KRISTIANTO sebesar Rp 700.000.000,- tanggal 04 Desember 2017 atas nama penyetor LENY HARTATI ;
- d. Bukti setoran Bank BCA Ke rekening Nomor 7090002656 atas nama EMANUEL ARDHI KRISTIANTO sebesar Rp 74.000.000,- tanggal 04 Desember 2017 atas-nama penyetor LENY HARTATI;
- e. Bukti setoran Bank BCA ke rekening Nomor 70900D2656 atas nama EMANUEL ARDHI KRISTIANTO sebesar Rp 96.600.000.- tanggal 06 Desember 2017 alas nama penyetor ALEXANDER EKAPUTRA;
- f. Bukti setoran Bank BCA ke rekening Nomor 5830777727 atas nama Narmi sebesar Rp 265.000.000,- tanggal 06 Desember 2017 atas nama penyetor ALEXANDER EKAPUTRA;

Halaman 35 dari 58 Putusan no. 2322/PID.B/2018/PN.JKT.BRT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bukti setoran Bank BCA te rekening Nomor 5830777727 atas nama Narmi sebesar Rp 300.000.000,- tanggal 07 Desember 2017 atas nama penyeter ALEXANDER EKAPUTRA;
- h. Bukti setor Bank BCA ka rekening Nomor 4511223390 atas nama LOUIS sebesar Rp 200.000.000,- tanggal 06 Desember 2017 atas nama penyeter LENY HARTATI;
- i. Bukti setoran Bank BCA ke rekening Nomor 7090002656 alas nama EMANUEL ARDHI KRJSTIANTO sebesar Rp 800.000.000,- tanggal 08 Desember 2017 atas nama penyeter ALEXANDER EKAPUTRA;
- j. Bukti setoran Bank BCA ke rekening Nomor 8790121300 atas nama GOOW ANDREAS sebesar Rp150.000.000,- tanggal 08 Desember 2017 atas nama penyeter ALEXANDER EKAPUTRA;
- k. Bukti setoran Bank BCA ke rekening Nomor 7090002656 atas nama EMANUEL ARDHI KRISTIANTO setor Rp 953.500.000,- tanggal 11 Desember 2017 atas nama penyeter ALEXANDER EKAPUTRA;
- l. Bukti setoran Bank BCA ke rekening Nomor 7090002656 atas nana EMANUEL ARDHI KRISTWJTO sebesar Rp 829.500.000,- tanggal 11 Desember 2017 atas nama penyeter LENY HARTATI;
- m. Bukti setoran Bank BCA ke rekening Nomor 7090002656 atas nama EMANUEL ARDHI KRISTIANTO sebesar Rp 516.000.000,- tanggal 15 Desember 2017 atas nama penyeter LENY HARTATI;
- n. Bukti setoran Bank BCA ke rekening Nomor 1986525889 atas nama MITRA TDNGGAL VALASJNDO sebesar Rp.500.000.000,- tanggal 27 Desember 2017 atas nama penyeter LENY HARTATI;
- o. Slip pemindahan dana antar Rekening BCA dari rekening Nomor 6350080061 atas nama MICHAEL NATHANAEL SANTOS ke rekening Nomor 7090002S56 atas nama EMANUEL ARDHI KRISTIANTO sebesar Rp 900.000.000,- tanggal 12 Desember 2017.
- p. Permohonan Pengiriman Uang dari rekening Nomor 6350080081 atas nama MICHAEL NATHANAEL SANTOS ke rekening Nomor 7676777668 atas nama PT. MITRA MAKMUR SEJAT1 aebesar Rp340.000.000t- taanggal 6 Desember 2017.
- q. 3 (tiga) lembar rekening Koran Bank BCA nomor rekening 3721244136 atas nama ALEXANDER EKAPUTRA periode Desember 2017.

Halaman 36 dari 58 Putusan no. 2322/PID.B/2018/PN.JKT.BRT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

r. 1 (satu) bundel lembar rekening Koran Bank BCA nomor rekening 6960106363 atas nama UENY HARTATI periode 1 November 2017 s/d 31 Desember 2017.

Distadari saksi M. FAJRIANSYAH tanggal 30 Mei 2018:

c. 1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir rekening Koran BCA No.7090002656 atas nama EMANUEL ARDHI KRISTIANTO periode bulan April 2017 s/d bulan Desember 2017;

d. 2 (dua) lembar fotocopy yang dilegalisir fomulir pembukaan rekening BCA No.7090002656 atas nama EMANUEL ARDHI KRISTIANTO tanggal 8 Agustus 2016.

Dilampirkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut di atas terdakwa telah membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Primair : Pasal 378 Jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Subsidaair : Pasal 372 Jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Dan

Kedua : Pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena oleh karena dalam perkara ini Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa secara Kumulatif Subsidaairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair dahulu, apabila dakwaan priamir tidak terpenuhi, maka akan mempertimbangkan dakwaan subsidaairnya dan dakwaan kumulatif dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kesatu Primair terdakwa didakwa melanggar, yang unsur-unsurnya adalah :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang ;
3. Unsur Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan dan pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut

Halaman 37 dari 58 Putusan no. 2322/PID.B/2018/PN.JKT.BRT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana haruslah terpenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal dakwaan sebagaimana tersebut diatas, maka akan dibuktikan dan diuraikan sebagaimana tersebut dibawah ini ;

## Ad.1.Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang, dalam hal ini disamakan dengan barang siapa, yakni pelaku atau subyek hukum pidana pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya sebagaimana didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa sewaktu Jaksa Penuntut Umum membacakan Surat dakwaannya, terdakwa juga telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidaklah salah mengenai orangnya yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka dalam hal ini baru dapat diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya ;

Ad.2. Unsur Dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan mulai dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang selanjutnya dikaitkan dengan unsur ini :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti awal bulan November 2017 Terdakwa selaku Karyawan My Bank di Cabang Puri Kencana Jakarta Barat bertemu dengan saksi Alexander Ekaputra yang saat itu mengantar istrinya saksi Leni Hartati yang merupakan nasabah My Bank. Saksi Alexander Ekaputra menanyakan kepada terdakwa apakah benar terdakwa melakukan

Halaman 38 dari 58 Putusan no. 2322/PID.B/2018/PN.JKT.BRT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi Valuta Asing dengan saksi Leni Hartati dan berjalan lancar, dan terdakwa jawab benar, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Alexander Ekaputra bahwa usaha ini keuntungannya bagus, karena haraannya dibawah pasar atau harga iual dari Money Changer dan iika transaksi saat ini, maka Valuta Asingnya langsung diserahkan.

- Bahwa setelah saksi Alexander Ekaputra mendengarkan penjelasan (keterangan) dari terdakwa tersebut ;

- Bahwa oleh karena transaksi pertama benar dimana valuta asingnya langsung diberikan kepada saksi Alexander membuat saksi Alexander percaya kepada terdakwa, kemudian saat terdakwa menawarkan kembali Valuta asing kepada saksi Alexander, saksi Alexander langsung mengiyakan dimana pada tanggal 4 Desember 2017 saksi Alexander Ekaputra tertarik untuk membeli Valuta Asing dolar Amerika sebanyak USD 100.000,- seharga Rp. 1.290.000.000.- (satu milyar dua ratus sembilan puluh juta rupiah) pembayarannya ditranfer keRekening BCA Cabang KCP Rantai Mulya Kencana No. 7090002656 atas nama EMANUEL ARDHI KRISTIANTO yang ditransfer secara bertahap yaitu:

- tanggal 4 Desember 2017 sebesar Rp. 700.000.000.- (tujuh ratus juta rupiah);

- tanggal 5 Desember 2017 sebesar Rp. 74.000.000.- (Tujuh puluh empat juta rupiah) dan Rp.516.000.000.- (lima ratus enam belas juta rupiah).

- Setelah uang tersebut masuk ke Rekeningnya, terdakwa langsung menyerahkan Valuta Asing dollar Amerika kepada saksi Alexander Ekaputra sebesar USD 35.000.- dan tersisa sebanyak USD 65.000.-. Untuk kekurangan ini terdakwa berjanji/mengatakan kepada saksi Alexander Ekaputra akan segera menyerahkannya.

- Bahwa pada tanggal 6 Desember 2017 terdakwa kembali menawarkan kepada saksi Alexander Ekaputra untuk membeli Valuta Asing dengan mengatakan kekurangan USD 65.00Q.-.akan diserahkan berbarengan. Karena suah percaya kepada terdakwa, saksi Alexander Ekaputra kembali mau membeli Valuta Asing melalui terdakwa karena masih adanya Valuta asing sebanyak UDS 65.000.- yang belum diterima. Saksi Alexander Ekaputra membeli Valuta Asing SGD . 10.000.- dan HKD. 1.500.000.- dengan harga seluruhnya sebesar Rp. 2.021.600.000.- (dua milyar duapuluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dimana pembayarannya ditranfer ke Rekening BCA Cabang KCP

Halaman 39 dari 58 Putusan no. 2322/PID.B/2018/PN.JKT.BRT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rantai Mulya Kencana No. 7090002656 atas nama EMANUEL ARDHI KRISTIANTO yang ditransfer secara bertahap yaitu tanggal 6 Desember 2017 sebesar Rp. 96.000.000.- (sembilan puluh enam juta rupiah), lalu sebesar Rp. 340.000.000.-, Rp.655.000.000.- (enam ratus lima puluh lima juta rupiah) sehingga totalnya 930.000.000.- (sembilan ratus tiga puluh juta rupiah), untuk pembelian Valuta Asing SGD . 10.000.- dan HKD. 1.500.000.- tersebut saksi Alexander berdua dengan saksi MICHAEL NATHANAEL SANTOSO dan terdakwa meminta sebagian uang pembelian tersebut ditransfer rekening atas nama PT. Mitra Makmur Sejati.

- Setelah uang masuk kerekening terdakwa dan rekening atas nama PT. Mitra Makmur Sejati, Valuta Asing HKD sebesar 1.500.000.- dan Valuta Asing SGD. 10.000 tidak diserahkan oleh terdakwa kepada Saksi Alexander Ekaputra.

- Bahwa pada tanggal 7 Desember 2017 terdakwa kembali menawarkan Valuta Asing kepada Saksi Alexander Ekaputra dengan mengatakan akan menyerahkan semua Valuta asing yang belum diserahkan terdakwa, karena berharap akan segera menerima valuta asing yang USD 65.000, berikud HKD

- dan SGD. 10.000.- membuat saksi Alexander Ekaputra kembali membeli/memesan valuta asing HKD. 2.000.000.- dengan harga seluruhnya Rp. 1.150.000.000.- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayarannya terdakwa menyuruh agar ditransfer kerekening saksi NARMI BCA Nomor: 583077727 sebesar Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah). Keesokannya pada tanggal 8 Desember 2017 Saksi Alexander Ekaputra kembali mentransfer uang sebesar Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) ke rekening atas nama GOOW ANDREAS, Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) kerekening BCA Cabang KCP Rantai Mulya Kencana No. 7090002656 atas nama EMANUEL ARDHI KRISTIANTO dan Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) ditransfer ke rekening BCA No. 4811223390 atas nama LOUIS.

- Bahwa setelah uang pembelian valuta asing tersebut masuk kerekening yang terdakwa minta, Valuta Asing HKD sebesar 1.500.000.- dan Valuta Asing SGD. 10.000 yang dipesan/beli oleh saksi Alexander Ekaputra kembali tidak diserahkan oleh terdakwa kepada saksi Alexander Ekaputra ;

Halaman 40 dari 58 Putusan no. 2322/PID.B/2018/PN.JKT.BRT





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2017 terdakwa menawarkan kembali kepada saksi Alexander Ekaputra Valuta Asing Dolar Singapura dengan alasan nanti dolar yang sebelumnya sudah dibayar/uangnya diterima oleh terdakwa akan diserahkan seluruhnya, saksi Alexander Ekaputra yang masih percaya dengan kata-kata/ucapan terdakwa tersebut kembali mau membeli dolar Amerika sebesar USD. 25.000.- dan dolar Singapura sebesar SGD. 30.000- dengan harga seluruhnya Rp. 1.783.000,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta rupiah) saksi Alexander Ekaputra telah menyetorkan uangnya ke rekening BCA No. 7090002656 atas nama Emanuel Kristianto sebanyak dua tahap yaitu Rp. 953.500.000.- (sembilan ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 829.500.000.- (delapan ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Setelah uang masuk ke rekeningnya, Valuta Asing USD sebesar 25.000.- dan Valuta Asing SGD. 30.000 yang dipesan/beli oleh saksi Alexander Ekaputra tidak diserahkan terdakwa kepada Saksi Alexander Ekaputra.
- Bahwa terdakwa sebelumnya sedang terillit hutang kepada pihak lain yang juga membeli valuta asing kepada terdakwa, namun valuta asingnya belum terdakwa serahkan, karena uang meraka yang sudah terdakwa terima /masuk ke rekening BCA Cabang KCP Rantai Mulya Kencana No. 7090002656 atas nama EMANUEL ARDHI KRISTANTO terdakwa pergunakan atau pakai untuk membelikan valuta asing pihak lain lagi yang valuta asingnya juga tidak/belum terdakwa berikan/serahkan.
- Bahwa terdakwa berusaha menawarkan valuta asing kepada saksi Alexander Ekaputra dan saksi Leni Hartati dengan menelfon mereka untuk menunjukkan kepada saksi Alexander maupun saksi Leni Hartati bahwa terdakwa tidak berbohong;
- Bahwa terdakwa dari awal sengaja menawarkan valuta asing kepada saksi Alexander dan saksi Leni Hartati DIBAWAH HARGA PASARAN 3 POINT dengan tujuan agar saksi Alexander dan saksi Leni Hartati mau membeli dan memsan valuta asing kepada terdakwa, karena pemah menenuinya untuk menyerahkan valuta Asing milik saksi Alexander dan nomor telfon terdakwa 081213057636 dan 08176444892 tidak aktif. Setelah dicari kerumahnya terdakwa juga tidak ada dirumah/kosong.
- Terdakwa setelah menerima uang pembelian/pembayaran valuta asing baik untuk dolar Amerika, dolar Singapura dan dolar Hongkong

Halaman 41 dari 58 Putusan no. 2322/PID.B/2018/PN.JKT.BRT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saksi Alexander Eka Putra yang pembayarannya masuk kerekening BCA milik terdakwa oleh terdakwa tidak dibekkan kepada Valuta Asing untuk saksi Alexander Eka Putra tetapi terdakwa belikan untuk Valuta Asing orang lain yaitu sdr. Sumka Dewi, sdr. Apriadi Malik, sdr. Yudha Wahyu yang uangnya juga sudah terdakwa terima dan Valuta asingnya belum terdakwa serahkan dan untuk membayar hutang kepada pihak lain yaitu kartu kredit dan pembelia tiket.

- Terdakwa dalam membeli Valuta asing baik untuk dolar Amerika, dolar Singapura dan dolar Hongkong membeli di PT. Ggrace Money Changer di Plaza Globe Jl. H. Samanhudi Jakarta Pusat, di PT. Kiasindo Perkasa Mitra Vaias di Mega Bekasi Mall. Terdakwa membeli dengan harga normal sesuai harga pasaran tidak dibawah pasaran tetapi terdakwa menjual kepada saksi Lina Hartati dan saksi Alexander Ekaputra maupun kepada korban yang lain dibawah harga pasar.

- Bahwa terdakwa sengaja menawarkan penjualan Valuta Asing kepada para nasah Bank tempat terdakwa bekerja untuk mengambil keuntungan dari uang yang masuk kerekening terdakwa. Terdakwa sengaja menawarkan harga Valuta Asing kepada para nasabah tempat terdakwa bekerja dibawah harga pasaran agar mereka mau membeli valuta asing dari terdakwa dan untuk pertama dan kedua terdakwa selalu memberikan valuta asing yang telah dibeli/dibayarkan kepada pemesan/pemilikinya namun untuk berikutnya terdakwa tidak lagi memberikannya sama sekali atau memberikannya sebagian agar para nasabah tetap mau membeli valuta asing dari terdakwa dan uangnya terdakwa pergunakan untuk mebayar valuta asing nasabah/pemilik lain yang uangnya sudah masuk/terdakwa terima.

- Bahwa yang membeli valuta asing kepada terdakwa sangat banyak diantaranya saksi Michael Natanael, saksi sdr. Fatimena Gunawan, sdr. Julia Subianto, sdr. Maria Magdalena, saksi Leny Hartati, saksi Alexander, sdr. Sukma Dewi, sdr. Apriadi Malik dan yang lainnya. Selain itu uang dari saksi Alexander juga terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi.

- Akibat perbuatan terdakwa saksi Alexander dan saksi Leny Hartati mengalami kerugian sebesar Rp.3.594.000.000,- (tiga milyar lima ratus Sembilan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya- tidaknya sebesar itu ;

Dengan demikian unsur ke-2 yaitu Dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk

Halaman 42 dari 58 Putusan no. 2322/PID.B/2018/PN.JKT.BRT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan dan pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan mulai dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang selanjutnya dikaitkan dengan unsur ini :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti awal bulan November 2017 Terdakwa selaku Karyawan My Bank di Cabang Puri Kencana Jakarta Barat bertemu dengan saksi Alexander Ekaputra yang saat itu mengantar istrinya saksi Leni Hartati yang merupakan nasabah My Bank. Saksi Alexander Ekaputra menanyakan kepada terdakwa apakah benar terdakwa melakukan transaksi Valuta Asing dengan saksi Leni Hartati dan berjalan lancar, dan terdakwa jawab benar, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Alexander Ekaputra bahwa usaha ini keuntungannya bagus, karena haraannya dibawah pasar atau harga iual dari Money Changer dan iika transaksi saat ini, maka Valuta Asingnya langsung diserahkan.

- Bahwa setelah saksi Alexander Ekaputra mendengarkan penjelasan (keterangan) dari terdakwa tersebut ;

- Bahwa oleh karena transaksi pertama benar dimana valuta asingnya langsung diberikan kepada saksi Alexander membuat saksi Alexander percaya kepada terdakwa, kemudian saat terdakwa menawarkan kembali Valuta asing kepada saksi Alexander, saksi Alexander langsung mengiyakan dimana pada tanggal 4 Desember 2017 saksi Alexander Ekaputra tertarik untuk membeli Valuta Asing dolar Amerika sebanyak USD 100.000,- seharga Rp. 1.290.000.000.- (satu milyar dua ratus sembilan puluh juta rupiah) pembayarannya ditranfer keRekening BCA Cabang KCP Rantai Mulya Kencana No. 7090002656 atas nama EMANUEL ARDHI KRISTIANTO yang ditransfer secara bertahap yaitu:

- tanggal 4 Desember 2017 sebesar Rp. 700.000.000.- (tujuh ratus juta rupiah);

- tanggal 5 Desember 2017 sebesar Rp. 74.000.000.- (Tujuh puluh empat juta rupiah) dan Rp.516.000.000.- (lima ratus enam belas juta rupiah).

- Setelah uang tersebut masuk ke Rekeningnya, terdakwa langsung menyerahkan Valuta Asing dollar Amerika kepada saksi Alexander

Halaman 43 dari 58 Putusan no. 2322/PID.B/2018/PN.JKT.BRT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ekaputra sebesar USD 35.000.- dan tersisa sebanyak USD 65.000.-.

Untuk kekurangan ini terdakwa berjanji/mengatakan kepada saksi Alexander Ekaputra akan segera menyerahkannya.

- Bahwa pada tanggal 6 Desember 2017 terdakwa kembali menawarkan kepada saksi Alexander Ekaputra untuk membeli Valuta Asing dengan mengatakan kekurangan USD 65.00Q.- akan diserahkan berbarengan. Karena suah percaya kepada terdakwa, saksi Alexander Ekaputra kembali mau membeli Valuta Asing melalui terdakwa karena masih adanya Valuta asing sebanyak UDS 65.000.- yang belum diterima. Saksi Alexander Ekaputra membeli Valuta Asing SGD . 10.000.- dan HKD. 1.500.000.- dengan harga seluruhnya sebesar Rp. 2.021.600.000.- (dua milyar duapuluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dimana pembayarannya ditranfer ke Rekening BCA Cabang KCP Rantai Mulya Kencana No. 7090002656 atas nama EMANUEL ARDHI KRISTIANTO yang ditransfer secara bertahap yaitu tanggai 6 Desember 2017 sebesar Rp. 96.000.000.- (sembilan puluh enam juta rupiah), lalu sebesar Rp. 340.000.000.-, Rp.655.000.000.- (enam ratus lima puluh lima juta rupiah) sehingga totalnya 930.000.000.- (sembilan ratus tiga puluh juta rupiah), untuk pembelian Valuta Asing SGD . 10.000.- dan HKD. 1.500.000.- tersebut saksi Alexander berdua dengan saksi MICHAEL NATHANAEL SANTOSO dan terdakwa meminta sebagian uang pembelian tersebut ditransfer rekening atas nama PT. Mitra Makmur Sejati.

- Setelah uang masuk kerekening terdakwa dan rekening atas nama PT. Mitra Makmur Sejati, Valuta Asing HKD sebesar 1.500.000.- dan Valuta Asing SGD. 10.000 tidak diserahkan oleh terdakwa kepada Saksi Alexander Ekaputra.

- Bahwa pada tanggal 7 Desember 2017 terdakwa kembali menawarkan Valuta Asing kepada Saksi Alexander Ekaputra dengan mengatakan akan menyerahkan semua Valuta asing yang belum diserahkan terdakwa, karena berharap akan segera menerima valuta asing yang USD 65.000,. berikut HKD

- dan SGD. 10.000.- membuat saksi Alexander Ekaputra kembali membeli/memesan valuta asing HKD. 2.000.000.- dengan harga seluruhnya Rp. 1.150.000.000.- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayarannya terdakwa menyuruh agar ditransfer kerekening saksi NARMI BCA Nomor: 583077727 sebesar Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah). Keesokannya pada tanggal 8 Desember 2017 Saksi Alexander Ekaputra kembali mentransfer uang

Halaman 44 dari 58 Putusan no. 2322/PID.B/2018/PN.JKT.BRT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) ke rekening atas nama GOOW ANDREAS, Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) kerekening BCA Cabang KCP Rantai Mulya Kencana No. 7090002656 atas nama EMANUEL ARDHI KRISTIANTO dan Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) ditransfer ke rekening BCA No. 4811223390 atas nama LOUIS.

- Bahwa setelah uang pembelian valuta asing tersebut masuk kerekening yang terdakwa minta, Valuta Asing HKD sebesar 1.500.000.- dan Valuta Asing SGD. 10.000 yang dipesan/beli oleh saksi Alexander Ekaputra kembali tidak diserahkan oleh terdakwa kepada saksi Alexander Ekaputra;

- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2017 terdakwa menawarkan kembali kepada saksi Alexander Ekaputra Valuta Asing Dolar Singapura dengan alasan nanti dolar yang sebelumnya sudah dibayar/uangnya diterima oleh terdakwa akan diserahkan seluruhnya, saksi Alexander Ekaputra yang masih percaya dengan kata-kata/ucapan terdakwa tersebut kembali mau membeli dolar Amerika sebesar USD. 25.000.- dan dolar Singapura sebesar SGD. 30.000- dengan harga seluruhnya Rp. 1.783.000,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta rupiah) saksi Alexander Ekaputra telah menyetorkan uangnya kerekening BCA No. 7090002656 atas nama Emanuel Kristianto sebanyak dua tahap yaitu Rp. 953.500.000.- (sembilan ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 829.500.000.- (delapan ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Setelah uang masuk kerekeningnya, Valuta Asing USD sebesar 25.000.- dan Valuta Asing SGD. 30.000 yang dipesan/beli oleh saksi Alexander Ekaputra tidak diserahkan terdakwa kepada Saksi Alexander Ekaputra.

- Bahwa terdakwa sebelumnya sedang terililit hutang kepada pihak lain yang juga membeli valuta asing kepada terdakwa, namun valuta asingnya belum terdakwa serahkan, karena uang mereka yang sudah terdakwa terima /masuk ke rekening BCA Cabang KCP Rantai Mulya Kencana No. 7090002656 atas nama EMANUEL ARDHI KRISTIANTO terdakwa pergunakan atau pakai untuk membelikan valuta asing pihak lain lagi yang valuta asingnya juga tidak/belum terdakwa berikan/serahkan.

- Bahwa terdakwa berusaha menawarkan valuta asing kepada saksi Alexander Ekaputra dan saksi Leni Hartati dengan menelfon mereka untuk menunjukkan kepada saksi Alexander maupun saksi Leni Hartati bahwa terdakwa tidak berbohong;

Halaman 45 dari 58 Putusan no. 2322/PID.B/2018/PN.JKT.BRT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa dari awal sengaja menawarkan valuta asing kepada saksi Alexander dan saksi Leni Hartati DIBAWAH HARGA PASARAN 3 POINT dengan tujuan agar saksi Alexander dan saksi Leni Hartati mau membeli dan memsan valuta asing kepada terdakwa, karena pemah menenuinya untuk menyerahkan valuta Asing milik saksi Alexander dan nomor telfon terdakwa 081213057636 dan 08176444892 tidak aktif. Setelah dicari kerumahnya terdakwa juga tidak ada dirumah/kosong.
- Terdakwa setelah menerima uang pembelian/pembayaran valuta asing baik untuk dolar Amerika, dolar Singapur dan dolar Hongkong dari saksi Alexander Eka Putra yang pembayarannya masuk kerekening BCA milik terdakwa oleh terdakwa tidak dibekkan kepada Valuta Asing untuk saksi Alexander Eka Putra tetapi terdakwa belikan untuk Valuta Asing orang lain yaitu sdr. Sumka Dewi, sdr. Apriadi Malik, sdr. Yudha Wahyu yang uangnya juga sudah terdakwa terima dan Valuta asingnya belum terdakwa serahkan dan untuk membayar hutang kepada pihak lain yaitu kartu kredit dan pembelia tiket.
- Terdakwa dalam membeli Valuta asing baik untuk dolar Amerika, dolar Singapura dan dolar Hongkong membeli di PT. Ggrace Money Changer di Plaza Globe Jl. H. Samanhudi Jakarta Pusat, di PT. Kiasindo Perkasa Mitra Vaias di Mega Bekasi Mall. Terdakwa membeli dengan harga normal sesuai harga pasaran tidak dibawah pasaran tetapi terdakwa menjual kepada saksi Lina Hartati dan saksi Alexander Ekaputra maupun kepada korban yang lain dibawah harga pasar.
- Bahwa terdakwa sengaja menawarkan penjuaian Valuta Asing kepada para nasah Bank tempat terdakwa bekerja untuk mengambil keuntungan dari uang yang masuk kerekening terdakwa. Terdakwa sengaja menawarkan harga Valuta Asing kepada para nasabah tempat terdakwa bekerja dibawah harga pasaran agar mereka mau membeli valuta asing dari terdakwa dan untuk pertama dan kedua terdakwa selalu memberikan valuta asing yang telah dibeli/dibayarkan kepada pemesan/pemiliknya namun untuk berikutnya terdakwa tidak lagi memberikannya sama sekali atau memberikannya sebagian agar para nasabah tetap mau membeli valuta asing dari terdakwa dan uangnya terdakwa pergunakan untuk mebayar valuta asing nasabah/pemilik lain yang uangnya sudah masuk/terdakwa terima.
- Bahwa yang membeli valuta asing kepada terdakwa sangat banyak diantaranya saksi Michael Natanael, saksi sdr. Fatimena Gunawan, sdr. Julia Subiantoro, sdr. Maria Magdalena, saksi Leny Hartati, saksi

Halaman 46 dari 58 Putusan no. 2322/PID.B/2018/PN.JKT.BRT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alexander, sdr. Sukma Dewi, sdr. Apriadi Malik dan yang lainnya. Selain itu uang dari saksi Alexander juga terdakwa digunakan untuk keperluan pribadi.

- Akibat perbuatan terdakwa saksi Alexander dan saksi Leny Hartati mengalami kerugian sebesar Rp.3.594.000.000,- (tiga milyar lima ratus Sembilan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya sebesar itu ;

Dengan demikian unsur ke-3 yaitu beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan dan pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut , telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua melanggar Pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo pasal 64 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur setiap Orang
2. Unsur Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang dikathuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang ;
3. Unsur Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan dan pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut ;

#### Ad.1.Unsur "Setiap Orang"

Menimbang,bahwa yang dimaksud dengan setiap orang, dalam hal ini disamakan dengan barang siapa, yakni pelaku atau subyek hukum pidana pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya sebagaimana didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa sewaktu Jaksa Penuntut Umum membacakan Surat dakwaannya, terdakwa juga telah membenarkannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidaklah salah mengenai orangnya yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka dalam hal ini baru dapat diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya ;

Ad.2. Unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang dikathuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan mulai dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang selanjutnya dikaitkan dengan unsur ini :

- Bahwa Terdakwa dalam menerima dana hasil pembayaran transaksi jual beli Valuta Asing dimasukkan rekening BCA Nomor : 7090002656 atas nama Emanuel Ardhi Kristianto dan setelah dana masuk ternyata oleh terdakwa kemudian dipindah bukukan untuk pembayaran atau pembelanjaan valuta asing serta digunakan untuk kepentingan yang seolah-olah transaksi yang senenarnya sehingga terdakwa dalam melakukan usahanya selalu akan mengalami deficit modal karena transaksi tidak memperhitungkan untung ruginya serta adanya penggunaan untuk kepentingan pribadi, sehingga yang dapat terlihat ;
- Terdakwa dengan kesengajaannya melakukan transaksi yang tidak professional karena valuta asing yang dijual oleh terdakwa dibeli dengan harga pasar dan dijual dengan harga dibawah harga pasar ;
- Terdakwa dengan kesengajaannya melakukan transaksi Valuta asing dengan gali lubang tutup lubang yang artinya dana yang diterima tidak digunakan untuk yang berkaitan dengan transaksi pemilik dana, melainkan untuk transaksi pihak lainnya.

Halaman 48 dari 58 Putusan no. 2322/PID.B/2018/PN.JKT.BRT





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ALEXANDER EKAPUTRA secara bertahap atau berulang-ulang pada periode bulan Nopember 2017 sampai dengan bulan Desember 2017, saksi ALEXANDER EKAPUTRA dan dari Saksi LENY HARTATI telah mengirim dana kerekening BCA No.7090002656 atas nama EMANUEL ARDHI KRISTIANO dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.2.500.000.000,- sebagai pembayaran transaksi penjualan valuta asing dan kewajiban Terdakwa menukarkan uangnya dan menyerahkan valuta asing masing-masing sebesar USD.90.000, sebesar SGD.40.000 dan sebesar HKD.2.000.000 kepada Saksi ALEXANDER EKAPUTRA atau kepada Saksi LENY HARTATI.

- Bahwa saksi LENY HARTATI dan saksi ALEXANDER EKAPUTRA telah secara bersama-sama pada periode bulan Nopember 2017 sampai dengan bulan Desember 2017, telah mengirim dana kerekening BCA No.7090002656 atas nama EMANUEL ARDHI KRISTIANO dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.2.500.000.000,- sebagai pembayaran transaksi penjualan valuta asing dan kewajiban Terdakwa menukarkan uangnya dan menyerahkan valuta asing masing-masing sebesar USD.90.000, sebesar SGD.40.000 dan sebesar HKD.2.000.000 kepada Saksi ALEXANDER EKAPUTRA atau kepada Saksi LENY HARTATI.

- Bahwa saksi MICHAEL NATHANAEL SANTOSO pada tanggal 12 Desember 2017 telah mengirim dana kerekening BCA No.7090002656 atas nama EMANUEL ARDHI KRISTIANO sejumlah Rp.1.800.000.000,- sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp.900.000.000,- dan sebesar Rp.900.000.000,- sebagai pembayaran transaksi penjualan valuta asing dan kewajiban Terdakwa untuk menukarkan uangnya dan menyerahkan valuta asing sebesar HKD. 1.160.000 kepada Saksi MICHAEL NATHANAEL SANTOSO.

- Bahwa berdasarkan keterangan sdr. M. FAJRIANSYAH berdasarkan mutasi rekening BCA No.7090002656 atas nama EMANUEL ARDHI KRISTIANO terlihat dana masuk dari LENY HARTATI dan MICHAEL NATHANAEL SANTOSO dan selanjutnya dana tersebut keluar digunakan transaksi lainnya diantaranya kepada Saksi NARMI, Saksi GOUW ANDREAS PT. Denko Wahana Sakti dan RUSMIYATI WIDJAJA. Selain itu juga banyak dana yang masuk digunakan untuk kepentingan pribadinya yang tidak ada kaitannya dengan transaksi jual beli valuta asing.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi GOUW ANDREAS selaku pemilik Money Changer benar bahwa pada rekening BCA  
Halaman 49 dari 58 Putusan no. 2322/PID.B/2018/PN.JKT.BRT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.7090002656 atas nama EMANUEL ARDHI KRISTIANTO terlihat dana keluar kerekening BCA No.879Q12130G atas nama GOUW ANDREAS dan dana tersebut sehubungan transaksi penjualan valuta asing oleh NARMI kepada Terdakwa EMANUEL ARDHI KRISTIANTO.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi MULIYANI dari PT. Denko Wahana Sakti membenarkan bahwa pada rekening BCA No.7090002656 atas nama EMANUEL ARDHI KRISTIANTO terlihat dana keluar kerekening BCA No.3083020292 atas nama PT. Denko Wahana Sakti dan dana tersebut sehubungan transaksi penjualan valuta asing oleh PT. Denko Wahana Sakti kepada Terdakwa EMANUEL ARDHI KRISTIANTO.

- Bahwa keterangan Saksi RUSMIYATI WIDJAJA teman sesama karyawan Bank Maybank menerangkan bahwa pada rekening BCA No.7090002656 atas nama EMANUEL ARDHI KRISTIANTO terlihat dana keluar kerekening BCA No.0690346150 atas nama RUSMIYATI WIDJAJA dan dana tersebut sehubungan transaksi penjualan kalung emas oleh RUSMIYATI WIDJAJA kepada Terdakwa EMANUEL ARDHI KRISTIANTO

Dengan demikian unsur ke-2 yaitu menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang dikathuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang, telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan dan pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan mulai dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang selanjutnya dikaitkan dengan unsur ini :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti awal bulan November 2017 Terdakwa selaku Karyawan My Bank di Cabang Puri Kencana Jakarta Barat bertemu dengan saksi Alexander Ekaputra yang saat itu mengantar istrinya saksi Leni Hartati yang merupakan nasabah My Bank. Saksi Alexander Ekaputra menanyakan kepada terdakwa apakah benar terdakwa melakukan transaksi Valuta Asing dengan saksi Leni Hartati dan berjalan lancar, dan terdakwa jawab benar, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Alexander Ekaputra

Halaman 50 dari 58 Putusan no. 2322/PID.B/2018/PN.JKT.BRT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahwa usaha ini keuntungannya bagus, karena haraannya dibawah pasar atau harga iual dari Money Changer dan iika transaksi saat ini, maka Valuta Asingnya langsung diserahkan.

- Bahwa setelah saksi Alexander Ekaputra mendengarkan penjelasan (keterangan) dari terdakwa tersebut ;

- Bahwa oleh karena transaksi pertama benar dimana valuta asingnya langsung diberikan kepada saksi Alexander membuat saksi Alexander percaya kepada terdakwa, kemudian saat terdakwa menawarkan kembali Valuta asing kepada saksi Alexander, saksi Alexander langsung mengiyakan dimana pada tanggal 4 Desember 2017 saksi Alexander Ekaputra tertarik untuk membeli Valuta Asing dolar Amerika sebanyak USD 100.000,- seharga Rp. 1.290.000.000.- (satu milyar dua ratus sembilan puluh juta rupiah) pembayarannya ditranfer keRekening BCA Cabang KCP Rantai Mulya Kencana No. 7090002656 atas nama EMANUEL ARDHI KRISTIANTO yang ditransfer secara bertahap yaitu:

- tanggal 4 Desember 2017 sebesar Rp. 700.000.000.- (tujuh ratus juta rupiah);

- tanggal 5 Desember 2017 sebesar Rp. 74.000.000.- (Tujuh puluh empat juta rupiah) dan Rp.516.000.000.- (lima ratus enam belas juta rupiah).

- Setelah uang tersebut masuk ke Rekeningnya, terdakwa langsung menyerahkan Valuta Asing dollar Amerika kepada saksi Alexander Ekaputra sebesar USD 35.000.- dan tersisa sebanyak USD 65.000.-. Untuk kekurangan ini terdakwa berjanji/mengatakan kepada saksi Alexander Ekaputra akan segera menyerahkannya.

- Bahwa pada tanggal 6 Desember 2017 terdakwa kembali menawarkan kepada saksi Alexander Ekaputra untuk membeli Valuta Asing dengan mengatakan kekurangan USD 65.00Q.- akan diserahkan berbarengan. Karena suah percaya kepada terdakwa, saksi Alexander Ekaputra kembali mau membeli Valuta Asing melalui terdakwa karena masih adanya Valuta asing sebanyak UDS 65.000.- yang belum diterima. Saksi Alexander Ekaputra membeli Valuta Asing SGD . 10.000.- dan HKD. 1.500.000.- dengan harga seluruhnya sebesar Rp. 2.021.600.000.- (dua milyar duapuluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dimana pembayarannya ditranfer ke Rekening BCA Cabang KCP Rantai Mulya Kencana No. 7090002656 atas nama EMANUEL ARDHI KRISTIANTO yang ditransfer secara bertahap yaitu tanggal 6 Desember 2017 sebesar Rp. 96.000.000.- (sembilan puluh enam juta rupiah), lalu sebesar Rp. 340.000.000.-,

Halaman 51 dari 58 Putusan no. 2322/PID.B/2018/PN.JKT.BRT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.655.000.000.- (enam ratus lima puluh lima juta rupiah) sehingga totalnya 930.000.000.- (sembilan ratus tiga puluh juta rupiah), untuk pembelian Valuta Asing SGD . 10.000.- dan HKD. 1.500.000.- tersebut saksi Alexander berdua dengan saksi MICHAEL NATHANAEL SANTOSO dan terdakwa meminta sebagian uang pembelian tersebut ditransfer rekening atas nama PT. Mitra Makmur Sejati.

- Setelah uang masuk kerekening terdakwa dan rekening atas nama PT. Mitra Makmur Sejati, Valuta Asing HKD sebesar 1.500.000.- dan Valuta Asing SGD. 10.000 tidak diserahkan oleh terdakwa kepada Saksi Alexander Ekaputra.

- Bahwa pada tanggal 7 Desember 2017 terdakwa kembali menawarkan Valuta Asing kepada Saksi Alexander Ekaputra dengan mengatakan akan menyerahkan semua Valuta asing yang belum diserahkan terdakwa, karena berharap akan segera menerima valuta asing yang USD 65.000,. berikut HKD dan SGD. 10.000.- membuat saksi Alexander Ekaputra kembali membeli/memesan valuta asing HKD. 2.000.000.- dengan harga seluruhnya Rp. 1.150.000.000.- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayarannya terdakwa menyuruh agar ditransfer kerekening saksi NARMI BCA Nomor: 583077727 sebesar Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah). Keesokannya pada tanggal 8 Desember 2017 Saksi Alexander Ekaputra kembali mentransfer uang sebesar Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) ke rekening atas nama GOOW ANDREAS, Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) kerekening BCA Cabang KCP Rantai Mulya Kencana No. 7090002656 atas nama EMANUEL ARDHI KRISTIANTO dan Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) ditransfer ke rekening BCA No. 4811223390 atas nama LOUIS.

- Bahwa setelah uang pembelian valuta asing tersebut masuk kerekening yang terdakwa minta, Valuta Asing HKD sebesar 1.500.000.- dan Valuta Asing SGD. 10.000 yang dipesan/beli oleh saksi Alexander Ekaputra kembali tidak diserahkan oleh terdakwa kepada saksi Alexander Ekaputra;

- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2017 terdakwa menawarkan kembali kepada saksi Alexander Ekaputra Valuta Asing Dolar Singapur dengan alasan nanti dolar yang sebelumnya sudah dibayar/uangnya diterima oleh terdakwa akan diserahkan seluruhnya, saksi Alexander Ekaputra yang masih percaya dengan kata- kata/ucapan terdakwa tersebut kembali mau membeli dolar Amerika sebesar USD. 25.000.- dan

Halaman 52 dari 58 Putusan no. 2322/PID.B/2018/PN.JKT.BRT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dolar Singapura sebesar SGD. 30.000- dengan harga seluruhnya Rp. 1.783.000,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta rupiah) saksi Alexander Ekaputra telah menyetorkan uangnya ke rekening BCA No. 7090002656 atas nama Emanuel Kristianto sebanyak dua tahap yaitu Rp. 953.500.000,- (sembilan ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 829.500.000,- (delapan ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Setelah uang masuk ke rekeningnya, Valuta Asing USD sebesar 25.000,- dan Valuta Asing SGD. 30.000 yang dipesan/beli oleh saksi Alexander Ekaputra tidak diserahkan terdakwa kepada Saksi Alexander Ekaputra.

- Bahwa terdakwa sebelumnya sedang terilit hutang kepada pihak lain yang juga membeli valuta asing kepada terdakwa, namun valuta asingnya belum terdakwa serahkan, karena uang meraka yang sudah terdakwa terima /masuk ke rekening BCA Cabang KCP Rantai Mulya Kencana No. 7090002656 atas nama EMANUEL ARDHI KRISTIANTO terdakwa pergunakan atau pakai untuk membelikan valuta asing pihak lain lagi yang valuta asingnya juga tidak/belum terdakwa berikan/serahkan.

- Bahwa terdakwa berusaha menawarkan valuta asing kepada saksi Alexander Ekaputra dan saksi Leni Hartati dengan menelfon mereka untuk menunjukkan kepada saksi Alexander maupun saksi Leni Hartati bahwa terdakwa tidak berbohong;

- Bahwa terdakwa dari awal sengaja menawarkan valuta asing kepada saksi Alexander dan saksi Leni Hartati DIBAWAH HARGA PASARAN 3 POINT dengan tujuan agar saksi Alexander dan saksi Leni Hartati mau membeli dan memsan valuta asing kepada terdakwa, karena pemah menenuinya untuk menyerahkan valuta Asing milik saksi Alexander dan nomor telfon terdakwa 081213057636 dan 08176444892 tidak aktif. Setelah dicari kerumahnya terdakwa juga tidak ada dirumah/kosong.

- Terdakwa setelah menerima uang pembelian/pembayaran valuta asing baik untuk dolar Amerika, dolar Singapura dan dolar Hongkong dari saksi Alexander Eka Putra yang pembayarannya masuk ke rekening BCA milik terdakwa oleh terdakwa tidak dibekkan kepada Valuta Asing untuk saksi Alexander Eka Putra tetapi terdakwa belikan untuk Valuta Asing orang lain yaitu sdr. Sumka Dewi, sdr. Apriadi Malik, sdr. Yudha Wahyu yang uangnya juga sudah terdakwa terima dan Valuta asingnya belum terdakwa serahkan dan untuk membayar hutang kepada pihak lain yaitu kartu kredit dan pembelia tiket.

Halaman 53 dari 58 Putusan no. 2322/PID.B/2018/PN.JKT.BRT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dalam membeli Valuta asing baik untuk dolar Amerika, dolar Singapura dan dolar Hongkong membeli di PT. Ggrace Money Changer di Plaza Globe Jl. H. Samanhudi Jakarta Pusat, di PT. Kiasindo Perkasa Mitra Vaias di Mega Bekasi Mall. Terdakwa membeli dengan harga normal sesuai harga pasaran tidak dibawah pasaran tetapi terdakwa menjual kepada saksi Lina Hartati dan saksi Alexander Ekaputra maupun kepada korban yang lain dibawah harga pasar.
- Bahwa terdakwa sengaja menawarkan penjualan Valuta Asing kepada para nasab Bank tempat terdakwa bekerja untuk mengambil keuntungan dari uang yang masuk kerekening terdakwa. Terdakwa sengaja menawarkan harga Valuta Asing kepada para nasabah tempat terdakwa bekerja dibawah harga pasaran agar mereka mau membeli valuta asing dari terdakwa dan untuk pertama dan kedua terdakwa selalu memberikan valuta asing yang telah dibeli/dibayarkan kepada pemesan/pemilikinya namun untuk berikutnya terdakwa tidak lagi memberikannya sama sekali atau memberikannya sebagian agar para nasabah tetap mau membeli valuta asing dari terdakwa dan uangnya terdakwa pergunakan untuk mebayar valuta asing nasabah/pemilik lain yang uangnya sudah masuk/terdakwa terima.
- Bahwa yang membeli valuta asing kepada terdakwa sangat banyak diantaranya saksi Michael Natanael, saksi sdr. Fatimena Gunawan, sdr. Julia Subianto, sdr. Maria Magdalena, saksi Leny Hartati, saksi Alexander, sdr. Sukma Dewi, sdr. Apriadi Malik dan yang lainnya. Selain itu uang dari saksi Alexander juga terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi.
- Akibat perbuatan terdakwa saksi Alexander dan saksi Leny Hartati mengalami kerugian sebesar Rp.3.594.000.000,- (tiga milyar lima ratus Sembilan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sebesar itu ;

Dengan demikian unsur ke-3 yaitu beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan dan pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu Primair dan Kedua telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum kedua Subsidaire pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1)

Halaman 54 dari 58 Putusan no. 2322/PID.B/2018/PN.JKT.BRT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

KUHP dan kedua pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo pasal 64 ayat (1) KUHP dimana pelakunya adalah terdakwa, maka unsur Kesatu primair dan kedua "Setiap Orang" dalam hal ini juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur kedua pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan kedua pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kumulatif subsidaritas Jaksa Penuntut Umum, maka terbukti bahwa menurut hukum tentang perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar kedua subsidair pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan kedua pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo pasal 64 ayat (1) KUHP, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah, dan karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya serta dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana tuntutan hukum yang telah dikemukakan Penuntut Umum tanpa mengurangi nilai pertimbangan Penuntut Umum yang dalam hal ini, berbuat dan bertindak sebagai pengamanan kepentingan Negara dan Masyarakat, namun untuk tuntutan pidananya Majelis kurang sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, dimana menurut hemat Majelis penjatuhan hukuman tidaklah semata – mata sebagai upaya pembalasan, melainkan juga sebagai pembinaan/pendidikan karena itu Majelis berpendapat bahwa dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa tentu dengan memperhatikan rasa keadilan masyarakat maka dipandang sudah cukup adil terhadap pidana yang akan dijatuhkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi para terdakwa;

Halaman 55 dari 58 Putusan no. 2322/PID.B/2018/PN.JKT.BRT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Alexander Ekaputra dan saksi Leny Hartati ;
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya ;
- Terdakwa belum mengganti kerugian yang dialami saksi korban ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Mengingat UU No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, UU No.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta pasal 378 JO Pasal 64 ayat (1) KUHP dan kedua melanggar pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo pasal 64 ayat (1) KUHP :

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa IMANUEL ARDHI KRISTIANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan secara berlanjut dan pencucian uang ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 ( lima ) Tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000.- ( sepuluh milyar rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 ( satu ) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti yang disita dari saksi Alexander Eka Lexander Ekaputra pada 6 Maret 2018, berupa :
  - a. Bukti setoran Bank BCA ke rekening Nomor 7090003656 atas nama IMANUEL ARDHI KRISTIANTO sebesar Rp. 271.250.000,- tanggal 28 November 2017 atas nama penyeter LENY HARTATI;
  - b. Bukti setoran Bank BCA ke rekening Nomor 7090003656 atas nama IMANUEL ARDHI KRISTIANTO sebesar Rp. 100.000.000,- tanggal 28 November 2017 atas nama penyeter LENY HARTATI;
  - c. Bukti setoran Bank BCA ke rekening Nomor 7090003656 atas nama IMANUEL ARDHI KRISTIANTO sebesar Rp. 7000.000.000,- tanggal 04 November 2017 atas nama penyeter LENY HARTATI;

Halaman 56 dari 58 Putusan no. 2322/PID.B/2018/PN.JKT.BRT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bukti setoran Bank BCA ke rekening Nomor 7090003656 atas nama IMANUEL ARDHI KRISTIANTO sebesar Rp. 74.000.000,- tanggal 04 November 2017 atas nama penyeter LENY HARTATI;
- e. Bukti setoran Bank BCA ke rekening Nomor 7090003656 atas nama IMANUEL ARDHI KRISTIANTO sebesar Rp. 96.600.000,- tanggal 06 Desember 2017 atas nama penyeter ALEXANDER EKAPUTRA;
- f. Bukti setoran Bank BCA ke rekening Nomor 5830777727 atas nama NARMI sebesar Rp. 265.000.000,- tanggal 06 Desember 2017 atas nama penyeter ALEXANDER EKAPUTRA;
- g. Bukti setoran Bank BCA ke rekening Nomor 5830777727 atas nama NARMI sebesar Rp. 300.000.000,- tanggal 07 Desember 2017 atas nama penyeter ALEXANDER EKAPUTRA;
- h. Bukti setoran Bank BCA ke rekening Nomor 4811223390 atas nama LOUIS sebesar Rp. 200.000.000,- tanggal 08 Desember 2017 atas nama penyeter LENY HARTATI;
- i. Bukti setoran Bank BCA ke rekening Nomor 7090002656 atas nama IMANUEL ARDHI KRISTIANTO sebesar Rp. 800.000.000,- tanggal 08 Desember 2017 atas nama penyeter ALEXANDER EKAPUTRA;
- j. Bukti setoran Bank BCA ke rekening Nomor 8790121300 atas nama GOOW ANDREAS sebesar Rp 150.000.000,- tanggal 08 Desember 2017 atas nama penyeter ALEXANDER EKAPUTRA;
- k. Bukti setoran Bank BCA ke rekening Nomor 7090002656 atas nama IMANUEL ARDHI KRISTIANTO sebesar Rp 953.500.000,- tanggal 11 Desember 2017 atas nama penyeter ALEXANDER EKAPUTRA;
- l. Bukti setoran Bank BCA ke rekening Nomor 7090002656 atas nama EMANUEK ARDHI KRISTIANTO sebesar Rp 829.500.000,- tanggal 11 Desember 2017 atas nama penyeter LENY HARTATI;
- m. Bukti setoran Bank BCA ke rekening Nomor 7090002656 atas nama EMANUEK ARDHI KRISTIANTO sebesar Rp 516.000.000,- tanggal 15 Desember 2017 atas nama penyeter LENY HARTATI;
- n. Bukti setoran Bank BCA ke rekening Nomor 1988525889 atas nama MITRA TUNGGAL VALASINDO sebesar Rp 500.000.000,- tanggal 27 Desember 2017 atas nama penyeter LENY HARTATI;
- o. Slip pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari Rekening Nomor 6350080081 atas nama MICHAEL NATHANAEL SANTOS ke rekening Nomor 709000 atas nama IMANUEL ARDHI KRISTIANTO sebesar Rp. 900.000.000,- tanggal 27 Desember 2017.
- p. Permohonan Pengiriman Uang dari rekening Nomor 6350080081 atas nama MICHAEL NATHANAEL SANTOS ke rekening Nomor 7676777668 atas nama PT. MITRA MAKMUR SEJATI sebesar Rp 340.000.000,- tanggal 06 Desember 2017.
- q. 3 (tiga) lembar rekening Koran Bank BCA nomor rekening 37212441138 atas nama ALEXANDER EKAPUTRA periode Desember 2017.

Halaman 57 dari 58 Putusan no. 2322/PID.B/2018/PN.JKT.BRT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

r. 1 (bundel) lenbar rekenig Koran Bank BCA nomor rekening 6980106363 atas nama LENY HARTATI periode 1 November 2017 s/d 31 Desember 2017.

Disita dari saksi M. FAJRIANSYAH tanggal 30 Mei 2018 :

- a. 1(satu) bendel foto copy yang dilegalisir rekening Koran BCA No. 7090002656 atas nam EMANUEL ARDHI KRISTIANTO periode bulan April 2017 sampai dengan bulan Desember 2017;
- b. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir formulir pembukaan rekening BCA No.7090002656 atas nama EMANUEL ARDHI KRISTIANTO tanggal 8 Agustus 2016 ;  
Dilampirkan dalam berkas perkara ;

4. Membebaskan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2019, oleh kami STEERY M RANTUNG, SH,MH sebagai hakim ketua MOHAMMAD NOOR,S.H.,M.H. dan ACH. FAUZI, S.H.MH, masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019 , oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh BAIK MUSTIKAWATI, SH, sebagai Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan dihadiri oleh MAIDARLIS,S.H., sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA ,

HAKIM KETUA,

MOHAMMAD NOOR,S.H.,M.H.

STEERY M RANTUNG, S.H.MH

ACH. FAUZI, S.H.MH,

PANITERA PENGGANTI

Halaman 58 dari 58 Putusan no. 2322/PID.B/2018/PN.JKT.BRT

